

Heri Susanto

PROFESI KEGURUAN



Heri Susanto
PROFESI KEGURUAN

ISBN 978-623-93665-0-6



9 786239 366506

Editor

Bambang Subiyakto, Helmi Akmal



Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Heri Susanto

PROFESI KEGURUAN

Editor:

Bambang Subiyakto

Helmi Akmal

Penerbit

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

2020

PROFESI KEGURUAN

© Heri Susanto, Banjarmasin 2020

vi + 106 Halaman; 17,6 X 25 cm
ISBN : 978-623-93665-0-6

Editor:
Bambang Subiyakto
Helmi Akmal

Penulis:
Heri Susanto

Penata Isi:
Fathurrahman

Desain Cover:
Jamaludin

Penerbit:
Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Redaksi:
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
Kayutangi – Banjarmasin 70123
Telp/Fax +625113304914
E-mail: pendidikan.sejarah@ulm.ac.id

Cetakan pertama, Mei 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi,
rekaman dan lain-lain tanpa seizin penerbit

KATA PENGANTAR

Profesi keguruan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa keguruan. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa calon guru tentang profesi guru. Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah, menjadi rujukan dan panduan dalam penggalan informasi seputar profesi guru.

Sebagai buku ajar, buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan kompetensi mata kuliah. Setiap bab disusun berdasarkan urutan kompetensi mata kuliah. Buku ini dilengkapi dengan petunjuk bagi dosen dan mahasiswa. Buku ini juga dilengkapi dengan evaluasi dan tindaklanjut untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam kepada mahasiswa.

Buku ajar ini dalam penggunaannya memerlukan referensi lanjutan jika mahasiswa ingin memperdalam pemahaman materi yang dijabarkan. Mahasiswa juga diharap dapat memperdalam pemahaman melalui penugasan-penugasan yang dicantumkan dalam buku ajar ini.

Akhir kata penulis berharap buku ajar ini bermanfaat dan dapat mempermudah mahasiswa mata kuliah Profesi Keguruan. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ajar ini.

Banjarmasin, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah	3
B. Rencana Pembelajaran	3
1. Capaian Pembelajaran Lulusan	3
2. Kemampuan Akhir yang Diharapkan	3
3. Bahan Kajian	3
4. Metode Pembelajaran	4
5. Pengalaman Belajar	4
6. Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	4
7. Daftar Referensi	5
C. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar	5
1. Penjelasan Bagi Mahasiswa	5
2. Peran Dosen dalam Pembelajaran	6
D. Bentuk Evaluasi	7

BAGIAN KEDUA: ISI

BAB I KONSEP PROFESI KEGURUAN	9
A. Deskripsi Singkat Isi Bab I	9
B. Relevansi	9
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	9
D. Sajian Materi	10
1. Pengertian Profesi dan Profesi Guru	10
2. Kode Etik Profesi Keguruan	17
3. Organisasi Profesi Keguruan	25
4. Peran, Hak dan Kewajiban Guru	30
5. Hak Guru	36
6. Kewajiban Guru	39
7. Rangkuman	42
E. Penutup	43
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN DAN KOMPETENSI GURU	45
A. Deskripsi Singkat Isi Bab II	45
B. Relevansi	45
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	45
D. Sajian Materi	46

1. Sikap Profesional Keguruan	46
2. Kompetensi Profesional Guru	51
3. Kompetensi Pedagogik Guru	54
4. Kompetensi Sosial Guru	60
5. Kompetensi Kepribadian Guru	65
6. Rangkuman	75
E. Penutup	75
BAB III PENGEMBANGAN PROFESI GURU	77
A. Deskripsi Singkat Isi Bab III	77
B. Relevansi	77
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	77
D. Sajian Materi	77
1. Pengembangan Aktivitas Instruksional	77
2. Pengembangan Jenjang Karir Guru	88
3. Pengembangan Aspek Keprofesian	91
4. Rangkuman	98
E. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	101
TENTANG PENULIS	105
TIM PENYUNTING	108



**BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN**

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kependidikan. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa calon guru terkait; konsep dasar profesi, hakikat profesi keguruan, kode etik profesi guru, sikap profesional keguruan, hak dan kewajiban guru, organisasi profesi guru, kompetensi pokok guru yang mencakup kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Selain itu mata kuliah ini juga membahas tentang tugas guru yang berhubungan dengan administrasi penunjang proses pendidikan/pembelajaran. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa keguruan memiliki pengetahuan dan sikap sebagai calon guru, memahami permasalahan pembelajaran dan dapat merumuskan upaya perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini selain berupa transfer informasi juga mencakup berbagai kegiatan mandiri mahasiswa melalui penugasan untuk mencari dan mengkaji berbagai permasalahan yang relevan dengan profesi guru.

B. RENCANA PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran Lulusan

- a. Mampu menguraikan konsep profesi dan sikap professional keguruan
- b. Mampu mengidentifikasi prinsip dasar profesi guru
- c. Mampu mengidentifikasi kompetensi guru
- d. Mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam profesi keguruan

2. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

- a. Mampu mengidentifikasi konsep profesi keguruan (3 x 150 menit)
- b. Mampu memahami sikap professional keguruan (5 x 150 menit)
- c. Mampu menunjukkan wawasan tentang kompetensi guru (3 x 150 menit)
- d. Mampu mengidentifikasi pengembangan profesi guru (3 x 150 menit)

3. Bahan Kajian

- a. Pengertian dan syarat profesi
- b. Kode etik profesi

- c. Organisasi profesi
- d. Profesi keguruan
- e. Hak dan kewajiban profesi guru
- f. Kompetensi pokok keguruan
- g. Pengembangan profesi guru abad 21
- h. Pengembangan karir guru

4. Metode Pembelajaran

- a. Studi literatur untuk memperoleh informasi tentang hakikat profesi keguruan.
- b. Resitasi untuk mengumpulkan informasi terkait hak dan kewajiban guru dalam praksis pendidikan.
- c. Resitasi untuk mengidentifikasi permasalahan terkait profesi guru.
- d. Latihan observasi aktivitas guru.

5. Pengalaman Belajar

Pemberian tugas bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi keguruan dan memahami berbagai permasalahan terkait profesi guru dengan uraian sebagai berikut.

- a. Tugas kelompok menyusun makalah tentang tentang berbagai isu terkait profesi guru.
- b. Survei untuk mengumpulkan informasi terkait aktivitas, tugas dan kewajiban guru di SMA dan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di sekolah.

6. Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Kriteria ketuntasan ditentukan berdasarkan kemampuan mengikuti aktivitas pembelajaran dan penugasan yang diberikan dengan fokus utama pada kemampuan menyerap informasi terkait kompetensi guru. Indikator kelulusan ditentukan sebagai berikut.

- a. Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan dengan mempertimbangkan keaktifan dan keseriusan dalam mengikuti perkuliahan.

- b. Kelengkapan tugas yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek, originalitas, kejujuran, ketepatan langkah kerja, kerapian dan relevansi dengan disiplin ilmu.
- c. Keikutsertaan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan skor ujian minimal 60.

Bobot penilaian ditentukan sebagai berikut.

- a. Bobot tugas sebesar 30%;
- b. Bobot ujian tengah semester sebesar 30%; dan
- c. Bobot ujian akhir semester sebesar 40%.

7. Daftar Referensi

- a. Ametembun, N.A. (1993). *Supervisi Pendidikan: Penuntun Bagi Para Penilik, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru-Guru*. Bandung: Suri.
- b. Moh. Uzer Usman. (1996) *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- c. Sahertian. (1994). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset
- d. Sardiman. (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- e. Soetjipto dan R. Kosasi. (1994) *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- f. Suparlan. (2006). *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat
- g. Sutisna, O. (1993). *Administrasi Pendidikan: Dasar teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.

C. PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR

1. Penjelasan Bagi Mahasiswa

Buku ini digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan mahasiswa dalam menguasai capaian pembelajaran. Buku ini juga digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran (*activities based learning*) dimana isinya dilengkapi dengan petunjuk dan latihan bagi mahasiswa untuk mewujudkan pembelajaran kontekstual. Melalui buku ini, mahasiswa diarahkan agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran meliputi kegiatan penggalan informasi, simulasi, penugasan serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar mahasiswa maupun dengan dosen.

Dalam menggunakan buku ajar ini, mahasiswa harus beracuan pada capaian pembelajaran lulusan dan kemampuan akhir yang diharapkan. Untuk

mencapai keduanya mahasiswa diharuskan sekurang-kurangnya mengikuti pengalaman belajar yang telah direncanakan, ditunjang dengan penggalian informasi dari referensi terkait. Sebagai satu diantara komponen penilaian dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menunjukkan etos belajar melalui penggalian informasi, kemampuan mengidentifikasi, kemampuan komunikasi (verbal dan presentasi grafis), serta kerjasama.

2. Peran Dosen dalam Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan *student centered learning*, dengan demikian dosen berperan sebagai fasilitator, meliputi:

- a. *Diagnostician* (mendiagnose kemampuan mahasiswa)
Pada fase ini seorang dosen mengidentifikasi atau mengkaji kemampuan mahasiswa.
- b. *Challenger* (membuat tantangan)
Mahasiswa tidak selalu mampu mendorong dirinya untuk belajar dan berpikir aktif. Tutor harus bisa membuat tantangan agar mahasiswanya mau mencoba strategi berpikir yang baru.
- c. *Activator* (mengaktifkan mahasiswa)
Terkadang mahasiswa sudah memiliki pengetahuan, strategi pembelajaran dan alur berpikir, tapi tidak mampu menggunakannya secara optimal. Maka tugas seorang tutor adalah membuat mahasiswa aktif menggunakan hal tersebut secara efektif melalui metode seperti *brain-storming* atau curah pendapat.
- d. *Monitoring* (memonitor perkembangan mahasiswa)
Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima dan mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu seorang tutor harus bisa melihat progres dari tutorial secara keseluruhan, dan individu-individu mahasiswa untuk dapat menentukan tindakan.
- e. *Evaluating* (mengevaluasi hasil pembelajaran)
Evaluasi terhadap proses pembelajaran meliputi *assessment of student participation in PBL by facilitator*, *self assessment* dan *peer assessment*. *Assessment of student participation in PBL by facilitator* akan menjadi dasar pemberian nilai untuk komponen proses, sedangkan evaluasi yang lain (*self assessment* dan *peer assessment*) akan menjadi bahan evaluasi perkembangan mahasiswa.

D. BENTUK EVALUASI

Bentuk evaluasi pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu penilaian proses dan hasil belajar melalui:

1. Tugas kelompok berupa menyusun dan mempresentasikan makalah sesuai tema yang ditentukan;
2. Tugas kelompok mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan dalam profesi keguruan;
3. Tugas kelompok menyusun laporan observasi;
4. Tugas individu mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan merumuskan solusi teoritis atas permasalahan tersebut;
5. *Midle test*; dan
6. *Final test*.

Indikator yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. Kesesuaian penggunaan acuan
2. Kejelasan
3. Kerealistikan
4. Kualitas presentasi
5. Kualitas informasi
6. Kualitas sumber informasi
7. Tata tulis
8. Presentasi
9. Penggunaan metode
10. Kesesuaian hasil

BAGIAN KEDUA

ISI

BAB I

KONSEP PROFESI KEGURUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT ISI BAB I

Bab ini berisi penjelasan tentang hakikat profesi keguruan yang mencakup definisi profesi dan profesi guru, syarat profesi guru, kode etik profesi guru, dan organisasi profesi guru. Bab ini juga dilengkapi dengan latihan dan penugasan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria pengetahuan yang disajikan merupakan pengetahuan faktual dan konseptual terkait profesi guru.

Melalui bab ini mahasiswa peserta mata kuliah diberikan bekal pengetahuan tentang profesi dan profesi keguruan. Melalui penjabaran dalam bab ini peserta mata kuliah diberikan pemahaman tentang syarat sebuah profesi dan komponen-komponen dalam suatu profesi. Pilah materi disajikan secara sistematis dan terstruktur, diawali dari pengertian profesi dan profesi keguruan, syarat profesi guru, kode etik profesi guru, hak dan kewajiban guru, organisasi profesi dan komponen lain yang berhubungan dengan profesi guru.

B. RELEVANSI

Bab ini merupakan titik tolak pencapaian domain kognitif untuk penguasaan kompetensi secara menyeluruh yang dipaparkan dalam buku ajar, dan merupakan dasar untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Sebagai titik tolak penguasaan kompetensi, bab ini menyajikan informasi mendasar yang akan diperdalam pada bab selanjutnya.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin diraih dalam penyajian bab ini adalah:

“Mampu mengidentifikasi konsep profesi keguruan”.

D. SAJIAN MATERI

1. Pengertian Profesi dan Profesi Guru

Guru mempunyai peranan yang amat strategis dan urgen dalam keseluruhan upaya pendidikan. Hampir semua usaha pembaharuan di bidang kurikulum dan penerapan metode mengajar guru, pada akhirnya tergantung pada guru itu sendiri. Guru ialah orang yang merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai serta membimbing peserta didik untuk meraih cita-cita dan memiliki budi pekerti. Profesi guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi pembelajaran, mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi maka, segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, namun yang paling utama dan sangat dominan adalah kualitas profesional seorang guru. Guru yang profesional minimal memiliki komitmen kepada peserta didik dan proses belajarnya, menguasai secara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkannya, serta cara penyampaiannya kepada siswa, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan, mengadakan refleksi dan koreksi, belajar dari pengalaman dan memperhitungkan dampaknya pada proses belajar mengajar, dan seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, sehingga menjadi interaksi yang luas dan profesional.

Guru sering dijadikan tokoh teladan dan bahkan menjadi tokoh indentifikasi diri. Maka dengan demikian guru hendaknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Dalam melaksanakan tugas profesinya secara baik, guru perlu menguasai berbagai hal yang berhubungan dengan kemampuan profesional yang dimilikinya. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran yang baik dan bermutu harus memiliki kemampuan tersendiri dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran baik secara khusus maupun secara umum. Dalam upaya untuk menguasai kemampuan pembelajaran, guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan siswa dan dirinya sebagai guru yang profesional sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar secara efektif dan efisien (Barnawi dan Arifin, 2014: 3).

Pada kenyataannya tidak banyak orang yang memahami apakah profesi itu. Profesi secara bebas disamakan dengan pekerjaan pada umumnya. Kekeliruan ini telah berlangsung berpuluh tahun, sehingga seringkali tidak diidentifikasi sebagai sebuah kesalahan lagi. Berikut dipaparkan mengenai konsep dasar profesi dan profesi keguruan.

a. Definisi profesi

Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* (inggris) yang berasal dari bahasa Latin *profesus* yang berarti “mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan”. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu, menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (Musriadi, 2016: 27-30).

Berdasarkan pada beberapa kriteria tersebut, maka profesi merupakan bidang pekerjaan tertentu yang dinilai telah memenuhi kriteria. Dengan kata lain, tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena terdapat persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sehingga suatu bidang pekerjaan dapat disebut sebagai profesi.

Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan itu sendiri, profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan. Kekhususan itu merupakan kelengkapan mengajar atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang melakukan tugas mengajar, yaitu membimbing manusia (Musriadi, 2016: 30).

Berdasarkan pengertian di atas, meskipun profesi adalah karir seumur hidup dan ada konsekuensi ekonomis atas pekerjaan di bidang profesi tersebut,

akan tetapi fokus utamanya terletak pada pengabdian dan tanggungjawab moral sesuai bidang keilmuan profesi. Dengan demikian tanggungjawab insan profesi bukan hanya kepada atasan atau pemerintah, melainkan juga kepada bidang keilmuan dan kemanusiaan. Tanggung jawab tersebut juga menjadi pembeda antara profesi dengan bidang pekerjaan lain yang bukan profesi.

Secara umum syarat suatu pekerjaan untuk dapat digolongkan menjadi suatu profesi yaitu:

- 1) Memiliki spesialisasi ilmu; setiap profesi dibangun berdasarkan kekhususan keilmuan, sehingga orang yang masuk dalam suatu bidang profesi haruslah orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa tidak sembarang orang dapat bekerja di suatu bidang profesi jika tidak memiliki latar belakang keilmuan yang relevan.
- 2) Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi; kode etik merupakan pedoman etik/pedoman moral bagi anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat dan menjadi pedoman bagi insan profesi dalam menjalankan profesinya.
- 3) Memiliki organisasi profesi; organisasi merupakan wadah perjuangan dan perkumpulan insan profesi. Organisasi profesi juga berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan profesi melalui sharing inovasi dan komunikasi suatu profesi. Melalui organisasi ini insan profesi akan memiliki kesepakatan yang sama dalam menjalankan profesinya dan memiliki kemampuan untuk merespon berbagai kebijakan dan tantangan terkait profesi. Organisasi profesi dapat menjadi simbol kuatnya suatu profesi di tengah masyarakat.
- 4) Diakui masyarakat; suatu profesi harus mendapat pengakuan masyarakat. Pengakuan ini diperoleh jika profesi tersebut telah terbukti memiliki peran sesuai bidangnya. Pengakuan masyarakat merupakan bentuk legitimasi terhadap keberadaan dan peran suatu profesi.
- 5) Sebagai panggilan hidup; profesi merupakan karir sepanjang hayat, dengan demikian profesi akan mendarah daging bagi orang yang menjalankannya. Bekerja di bidang profesi sangat berbeda dengan bekerja di bidang lain, bekerja di bidang profesi mengharuskan seseorang untuk mengabdikan diri secara penuh dan terus mendalami keilmuan bidang profesi tersebut, sehingga semakin lama seseorang berkecimpung dalam suatu bidang profesi maka akan semakin ahli dalam bidang tersebut.

- 6) Dilengkapi kecakapan diagnostik; sebagai bidang pekerjaan yang memerlukan pengambilan keputusan otonom dari insan profesi, maka orang yang bekerja di bidang profesi diharuskan memiliki kemampuan diagnostik. Kemampuan diagnostik adalah kemampuan memperkirakan penyebab dan atau akibat berdasarkan gejala atau ciri-ciri tertentu, menganalisis, serta kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan.
- 7) Mempunyai klien yang jelas; karena profesi merupakan pekerjaan di bidang jasa, maka setiap profesi pasti memiliki klien yang jelas. Dokter memiliki klien pasien, pengacara memiliki klien orang yang berperkara hukum, guru memiliki klien murid. Kejelasan klien ini yang menunjukkan bahwa bidang profesi adalah pekerjaan yang sangat spesifik dan berbeda antara satu profesi dengan profesi lainnya, sehingga seseorang tidak dapat beralih profesi tanpa latar belakang pendidikan dan keahlian yang relevan.

Terdapat puluhan bahkan ratusan profesi di dunia. Setiap profesi memiliki syarat kompetensi yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat kelengkapan profesi, antara lain kode etik profesi dan organisasi profesi. Di Indonesia profesi guru memiliki landasan hukum Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

b. Profesi guru

Bedasarkan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Noor Jamaluddin (1978: 1) Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang

sanggup berdiri sendiri. Sedangkan Rickey (1987) sebagaimana dikutip Soetjipto dan Kosasi (2009: 17) mengemukakan ciri-ciri guru sebagai profesi, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri.
- 2) Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Harus selalu menambah pengetahuan agar terus menerus berkembang dalam jabatannya.
- 4) Memiliki kode etik jabatan.
- 5) Memiliki kemampuan intelektual menjawab masalah-masalah yang dihadapi.
- 6) Selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni.
- 7) Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.
- 8) Jabatan itu dipandang sebagai suatu karir hidup.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang keguruan. Seorang guru berkaitan dengan aktivitas profesinya diharuskan mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut.

- 1) Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
- 2) Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
- 3) Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahap tugas perkembangan peserta didik.
- 4) Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.

- 5) Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
- 6) Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- 7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatkannya.
- 8) Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas.
- 9) Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.

Guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui peserta dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbingan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar seperti telah diuraikan.

Menurut *National Education Association* (NEA), syarat guru sebagai profesi terpenuhi karena memiliki kriteria:

- 1) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
- 2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus
- 3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
- 4) Jabatan yang melibatkan memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- 5) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dalam keanggotaan yang permanen.
- 6) Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
- 7) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 8) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Robert W. Richey (Arikunto, 1990: 235) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

- 1) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi
- 2) Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya
- 3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan
- 4) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.
- 5) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.

Guru merupakan profesi tertua didunia seumur dengan keberadaan manusia. Bukankah ibu dan keluarga merupakan guru yang pertama dalam kehidupan. Tidak mengherankan apabila di dalam masyarakat, profesi guru dianggap dapat dilakukan oleh semua orang. Sehingga sekarang ini, pertanyaan yang masih muncul berkaitan dengan profesi guru yaitu "Apakah pekerjaan guru itu suatu profesi?" Pertanyaan ini muncul karena disatu sisi guru adalah pendidik, sehingga banyak yang beranggapan setiap orang dapat dan berhak mendidik (Nurhadi, 2002: 10). Disisi lain ada sebagian orang yang menjadi guru tanpa melalui jalur pendidikan guru tetapi dapat melaksanakan tugasnya sama atau lebih baik dari pada mereka yang berlatar belakang guru.

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah masyarakat.

Apabila melihat kehidupan masyarakat yang semakin terlihat jelas perbedaannya dan ketika semua orang mempunyai banyak pilihan sebagai ladang kehidupan maka citra profesi guru kian merosot di dalam kehidupan sosial. Apalagi masyarakat semakin lama semakin terarah kepada kehidupan

materialistis. Sehingga suatu profesi dinilai sesuai nilai materinya. Oleh sebab itu tidak heran bila profesi guru terkecilkan dan menjadi pilihan terakhir (Smith, 2000). Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pemahaman profesi. Derajat suatu profesi seringkali memang hanya diukur dari nilai materinya.

Fenomena tersingkirnya profesi guru dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu gejala yang besar. Bukan saja dinegara-negara maju citra profesi guru semakin menurun namun juga terjadi di negara miskin dan berkembang. Demikian pendapat para pakar seperti Altbach (1941) dan pakar lain yang mengatakan bahwa profesi guru merupakan "Most thankless profession in the world". Namun demikian, masyarakat mana yang tidak membutuhkan profesi guru. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tanpa profesi guru tidak mungkin tercipta suatu generasi unggul, kreatif dan cerdas.

Penilaian terhadap profesi guru juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah suatu negara. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea sangat menjunjung profesi guru, sehingga mereka yang ingin masuk ke profesi tersebut harus melalui pendidikan formal sesuai bidang profesi dengan persyaratan yang berat. Di Korea Selatan misalnya untuk bisa masuk sekolah keguruan harus melewati seleksi yang ketat dan standar yang tinggi. Sedangkan di Jepang, guru PNS pernah menjadi golongan PNS yang mendapat gaji palig tinggi. Berbagai perlakuan dan kebijakan di kedua negara tersebut menempatkan profesi guru menjadi sejajar dengan profesi lainnya. Di Indonesia penghargaan terhadap profesi guru belumlah sebaik kedua negara tersebut, akan tetapi sejak diterapkannya kebijakan sertifikasi guru profesi guru mengalami kemajuan signifikan. Meskipun demikian, berdasarkan banyak studi menunjukkan belum ada korelasi langsung program sertifikasi guru (terutama jalur PLPG) dengan peningkatan kualitas pendidikan.

2. Kode Etik Profesi Keguruan

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "ethos" yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Etika/moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya (Rofi, 2016: 49). Dari kesimpulan diatas, dapat dikatakan bahwa etika

merupakan ajaran yang baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku yang dibatasi oleh norma-norma tertentu.

Kalau istilah “kode etik” itu dikaji, maka terdiridari dua kata, yakni “kode” dan “etik” beradar dari bahasa Yunani, “Ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai. Karena itu, guru sebagai tenaga Profesional perlu memiliki “kode etik guru” dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru (Djamarah, 2000 : 49). Dapat disimpulkan bahwa kode etik guru ini sangat diperlukan karena dengan adanya ini dapat menghindari dari tindakan-tindakan yang semena-mena atau melakukan perbuatan asusila kepada peserta didik yang di ajari.

Sebagai landasan dan standar perilaku guru, kode etik profesi guru secara umum bertujuan untuk memosisikan guru sebagai suatu profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang di lindungi oleh undang-undang. Sedangkan menurut Hermawan (1979) tujuan kode etik adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjunjung tinggi martabaat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan

Yang di maksud kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode 3 etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh:

- a. Gibson dan Michel (1945 : 449) yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas professional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional.
- b. Biggs dan Blocher (1986 : 10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu : (1) Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, (2) Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, (3) Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.
- c. Oteng Sutisna (1986 : 364) bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik.
- d. Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrudin (1992) mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain :
 - 1) Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
 - 3) Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
 - 4) Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya

selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud.

Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGR/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyanggah profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya.

Dengan demikian akan terciptanya suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
- c. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
- d. Melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Di dalam Pasal 28 undang-undang nomor 8 tahun 1974 menjelaskan tentang pentingnya kode etik guru dengan jelas menyatakan bahwa "pegawai negeri sipil memiliki kode etik sebagai pedoman sikap, sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan." Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya dalam kode etik pegawai negeri sipil itu

digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.

Soetjipto dan Rafilis Kosasi menegaskan bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan yaitu ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari dalam masyarakat.

Kode etik guru Indonesia berdasarkan hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta, terdiri dari sembilan item, yaitu:

- a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai pengabdianya.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Secara umum, kode etik diperlakukan dengan beberapa alasan, antara lain seperti berikut ini:

- a. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku
- b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasaan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan
- c. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan, melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan kode etik guru Indonesia, perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kualitas pribadi guru
- b. Pendidikan guru
- c. Sarana dan prasana pendidikan
- d. Sistem pendidikan
- e. Kedudukan, karier dan kesejahteraan guru
- f. Kebijakan pemerintah

Berbagai pihak yang memiliki keterkaitan (pembuat kebijakan atau keputusan, pakar, manajer, pelaksana) secara proporsional dan profesional seyogyanya dapat bekerjasama secara sistematis, sinergik, dan simbiotik dalam mewujudkan kode etik guru Indonesia. Hal yang paling mendasar adalah kemauan politik yang terwujud dalam bentuk kebijakan manajemen guru dan perlakuan terhadap profesi guru.

Sanksi bagi guru yang melanggar kode etik guru sudah disiapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi guru. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru terhadap kode etik guru Indonesia dapat dikategorikan dengan tiga jenis, antara lain (a) Pelanggaran kategori ringan, (b) Pelanggaran kategori sedang, dan (c) Pelanggaran kategori berat.

Sanksi yang diberikan kepada guru yang melanggar bukan hanya berupa hukuman semata, tetapi pemberian pemberian sanksi tersebut juga merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh profesi guru serta untuk menjaga harkat

dan martabat guru. Guru yang melanggar juga dapat melakukan pembelaan diri atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasehat hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi guru ditujukan sebagai efek jera agar guru tidak dapat melanggarnya lagi. Sedangkan fungsi dari sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi antara lain (a) Untuk mencegah guru melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik profesi guru, (b) Untuk membina guru yang melanggar agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dan (c) Untuk menjaga citra dan martabat profesi guru.

Hubungan Guru dengan Peserta Didik berdasarkan kode etik dan norma lain yang berlaku di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas. dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.

- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Berdasarkan rumusan di atas, hubungan guru dan siswa dalam kaitannya dengan kode etik profesi guru sebenarnya sangat jelas. Guru sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang memadai kepada peserta didik, menciptakan kondisi pembelajaran yang membantu siswa memaksimalkan potensinya, memelihara hubungan baik dengan siswa dan lingkungan belajar, serta berbagai keharusan lain yang wajib dilakukan guru sebagai pendidik.

Rumusan tersebut secara tidak langsung juga menempatkan guru pada posisi sentral dalam ekosistem pendidikan, bukan hanya di dalam kelas, melainkan lebih luas lagi di sekolah dan masyarakat. Secara faktual peran sentral guru tersebut tidak akan dapat dilakukan dengan maksimal tanpa dukungan dari berbagai unsur pendidikan lainnya, yaitu; sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

Guru akan dapat berperan dengan baik sesuai kode etik profesi guru jika didukung dengan sumberdaya pembelajaran yang memadai. Guru dapat berperan sebagai pendidik bagi peserta didik jika didukung dengan kesadaran orang tua dan masyarakat untuk ikut menjalankan sistem pendidikan sesuai peran

masing-masing sehingga tercipta iklim pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan belajar siswa. Penanaman nilai-nilai pendidikan yang dilakukan oleh guru tidak akan membawa dampak positif bagi peserta didik jika di lingkungan keluarga dan masyarakat nilai-nilai tersebut tidak diikuti. Kondisi tersebut hanya akan mengakibatkan putusnya mata rantai proses pendidikan, dengan demikian secara praksis kode etik guru akan membawa dampak luas dalam proses pendidikan apabila diikuti dengan peran berbagai pihak terkait dalam proses pendidikan.

3. Organisasi Profesi Keguruan

Organisasi profesi keguruan berasal dari tiga kata, yaitu organisasi, profesi dan keguruan. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, diantaranya sebagai berikut:

a. Organisasi Menurut Stoner

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama (Pidarta, 2007: 291). Pengertian ini menekankan organisasi sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai suatu sistem maka orang yang berada di dalamnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan bersama.

b. Organisasi Menurut James D. Mooney

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Pidarta, 2007: 291). Pengertian ini menekankan pada fungsi organisasi sebagai perkumpulan. Sebagai perkumpulan inti dari organisasi dalam pengertian ini adalah komunikasi dan pola hubungan yang dibangun antara orang-orang dalam perserikatan/perkumpulan.

c. Organisasi Menurut Chester I. Bernard

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pidarta, 2007: 291). Pengertian ini menitik beratkan pada kerjasama antar anggota profesi. Pola kerja sistemik yang diidentifikasi sebagai aktivitas profesi menjadi inti dari definisi ini, sehingga organisasi merupakan entitas sistemik yang menjalankan aktivitas yang telah disepakati antar anggota organisasi.

Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Dan Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi. Dari kata Organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas sebagai individu.

Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis.

Organisasi profesi keguruan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Sebagai suatu organisasi, organisasi profesi keguruan mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak komponen sistem yang tidak mengikuti atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan (Wau, 2014: 44).

Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau mengembangkan (1) karier, (2) kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4) martabat, dan (5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional (Pidarta, 2007: 292). Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.

- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
- c. Memberikan perlindungan profesi guru.
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
- e. Memajukan pendidikan nasional.

Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan berikut ini:

a. Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesi. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural (kebudayaan), dan falsafah (gagasan) tentang sistem nilai. Motif terbagi menjadi dua yakni motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Namun secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks (rumit). Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi, yang secara teoritis sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual (Soetjipto dan Kusasi, 2009: 58).

b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Yaitu meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi: Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UUSPN tahun 1989, pasal 31 ; ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa (Soetjipto dan Kusasi, 2009: 58).

Jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932 (Pidarta, 2007: 298).

Tujuan utama pendirian PGRI adalah:

- a. Membela dan mempertahankan Republik Indonesia (organisasi perjuangan)
- b. Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan (organisasi profesi). Pendirian PGRI sama dengan EI: *"education as public service, not commodity"*.
- c. Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (organisasi ketenagakerjaan)

Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi:

- a. Wahana memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru.
- b. Wahana mempertinggi kesadaran dan sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Wahana menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia.
- d. Wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan akreditasi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru.
- e. Wahana pembinaan bagi Himpunan Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri bergabung atau bermitra dengan PGRI.
- f. Wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pembangunan nasional.
- g. Wahana untuk mewujudkan pengabdian secara nyata melalui anak lembaga dan badan khusus.
- h. Wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan (Pidarta, 2007: 298-299).

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas (Depdiknas, 2004:1). Tujuan MGMP menurut pedoman MGMP adalah:

1. Tujuan umum

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru (Hasanah: 2012: 29).

2. Tujuan Khusus

Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan, mencerdaskan siswa. Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (Hasanah: 2012: 29).

3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu:

- a. Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia.
- b. meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya;
- c. membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara;
- d. mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan;
- e. melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota;
- f. meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan; dan

g. menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan (Satory dkk, 2009: 74).

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang telah ada himpunannya antara lain Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), Asosiasi Guru IPS seluruh Indonesia (AGIPSI), dan asosiasi guru bidang studi lainnya.

4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya (Satory dkk, 2009: 74).

Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini:

- a. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c. Meningkatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan.

4. Peran, Hak dan Kewajiban Guru

Guru merupakan satu di antara profesi di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya.

Di Indonesia, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Mereka diangkat sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintahan, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik (Danim, 2015: 3).

Guru sebagai sebuah profesi di bidang pendidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak-hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik (Djamarah, 2000: 37).

Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara "ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani" maka peran guru adalah sebagai:

- a. *Role model (ing ngarso sung tulodo)*, memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- b. *Motor penggerak (ing madya mangun karso)*, guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar.

- c. Motivator (*tutwuri handayani*), mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk menghadapi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan.

Tugas kemanusiaan satu di antara tugas guru, sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat (Djamarah, 2000: 37).

Perkembangan dunia pendidikan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat perlu diimbangi oleh kemampuan pelaku utama pendidikan, dalam hal ini guru. Implikasi perubahan dalam dunia pendidikan, bukan perkara mudah, karena mengandung konsekuensi teknis dan praksis, serta psikologis bagi guru. Guru dalam menjalankan tugas profesionalnya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Untuk itu, guru harus memiliki dan menguasai kompetensinya dan sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga ia menjadi sosok guru yang betul-betul profesional (Shabir, 2015: 222-223).

Djamarah(2000: 42-49) menguraikan banyak peranan yang dijalankan guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini:

- a. Korektor

Peran ini mengharuskan guru memahami betul permasalahan dalam proses pendidikan. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah peserta didik miliki dan mungkin telah mempengaruhi sebelum peserta didik masuk sekolah. Kemampuan untuk merumuskan tindakan terhadap siswa sangat diperlukan dalam hal ini. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak peserta didik.

- b. Inspirator

Sebagai inspirator, guru dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Dalam peran ini guru diharuskan untuk menjadi role

model bagi peserta didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Kemampuan untuk memadukan teori dengan praktik sangat diperlukan dalam peran ini. Petunjuk itu tidak harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

c. Informan

Sebagai informan, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan oleh siswa. Kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik. Untuk menjadi informan yang baik dan efektif, penguasaan bahasa menjadi kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada peserta didik. Informan yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan peserta didik dan memberikan informasi tidak berlebihan akan tetapi sesuai dengan daya cerna siswa terhadap informasi.

d. Organisator

Guru merupakan organisator terkait pengelolaan proses pembelajaran. Sebagai organisator, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib kelas/sekolah, menyusun rencana pembelajaran sesuai kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya harus diorganisir sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

e. Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Tindakan ini penting untuk dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam memotivasi siswa. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Modifikasi cara belajar dapat memberikan penguatan dan juga dapat memberikan motivasi pada peserta didik untuk lebih bergairah dalam belajar.

f. Inisiator

Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Inisiator dimaksud mencakup peran inisiatif guru dalam pembelajaran dan peran inisiatif guru dalam mengembangkan iklim

belajar di sekolah. Proses interaksi edukatif yang dilakukan guru harus relevan dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era teknologi informasi. Proses interaksi pembelajaran hendaknya tidak hanya mengandalkan sumber-sumber belajar konvensional berupa buku teks, akan tetapi juga dapat menggunakan sumber digital yang tidak terbatas. Dalam kondisi ini guru harus mengambil inisiatif untuk memulai tradisi belajar yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga siswa dapat memahami bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru diharuskan untuk dapat memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Memfasilitasi dalam pengertian ini bukanlah mengadakan fasilitas belajar berupa sarana prasarana, melainkan mengelola sumberdaya yang tersedia sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Termasuk dalam kriteria ini adalah merancang desain pembelajaran mengatur peran siswa dalam proses pembelajaran.

h. Pembimbing

Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat peserta didik belum mandiri secara emosional dan psikologis.

i. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat peserta didik pahami. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami peserta didik, guru harus kreatif untuk menunjukkan langsung kepada peserta didik kemampuan yang harus dipelajari. Beberapa mata pelajaran memungkinkan guru untuk mendemonstrasikan kemampuan yang sedang dipelajari. Meskipun tidak semua materi ajar dapat didemonstrasikan akan tetapi terdapat pola-pola perilaku edukatif yang dapat diperagakan guru untuk diikuti siswa, antara lain bagaimana cara berkomunikasi yang sopan, bagaimana meminta bantuan sesama teman dan sebagainya yang juga sangat penting dipahami siswa dan dapat didemonstrasikan.

- j. **Pengelola kelas**
Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua peserta didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang kondusif akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi, maksud dari pengelolaan kelas adalah agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya.
- k. **Mediator**
Sebagai mediator, guru harus memahami bagaimana siswa berinteraksi dan merespon suatu keadaan. Sebisa mungkin guru harus menghindarkan siswa pada posisi yang saling bertentangan antara dua atau lebih kelompok/individu siswa di dalam kelas. Kondisi bertentangan tersebut akan mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Akan tetapi bukan berarti guru melarang siswa untuk berbeda pendapat, perbedaan pendapat antar siswa merupakan hal yang positif, akan tetapi guru harus memastikan perbedaan pendapat tersebut tidak menyebabkan mereka saling berkonflik dan terpecah belah. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar peserta didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi.
- l. **Supervisor**
Dalam melakukan supervisi pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan untuk menawarkan alternatif solusi atas permasalahan yang ditemukan. Untuk itu kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang disupervisinya.
- m. **Evaluator**
Sebagai evaluator, guru setidaknya dihadapkan pada dua proses penting, pertama proses mengukur keberhasilan belajar peserta didik, kedua guru memberikan *judgement* (nilai) yang akan menjadi tolak ukur apakah peserta didik berhasil dalam proses belajar atau belum berhasil. Penilaian ini

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, guru harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dengan pendekatan multiple intelegensi.

5. Hak Guru

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008:

- a. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
- b. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- c. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen memenuhi beban kerja sebagai guru;
 - 2) Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
 - 3) Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap;
 - 4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- d. Mendapat maslahat tambahan dalam bentuk:
 - 1) Tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi guru;
 - 2) Kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- e. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam atau bentuk penghargaan lain.
- f. Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali bagi guru yang bertugas di daerah khusus.
- g. Mendapatkan penghargaan bagi guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.
- h. Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
- i. Memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik
- j. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik

- k. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan.
- l. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan
- m. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil
- n. Mendapatkan perlindungan profesi terhadap:
 - 1) Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pemberian imbalan yang tidak wajar
 - 3) Pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan
 - 4) Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- o. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap:
 - 1) Resiko gangguan keamanan kerja,
 - 2) Kecelakaan kerja
 - 3) Kebakaran pada waktu kerja
 - 4) Bencana alam
 - 5) Kesehatan lingkungan kerja atau resiko lain.
- p. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
- r. Berserikat dalam organisasi profesi guru.
- s. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- t. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya berhak memperoleh cuti studi.

Jika dilihat dari berbagai peraturan di atas hak guru dalam menjalankan profesinya sudah sangat lengkap, meliputi hak hidup sejahtera, hak perlindungan karir, hak kebebasan intelektual, hak berpendapat, hak berserikat, dan hak pengembangan karir. Berbagai hak tersebut selayaknya dapat membuat guru merasa aman dalam menjalankan profesinya dan dapat berkontribusi maksimal dalam memajukan pendidikan nasional.

6. Kewajiban Guru

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bila dirinci lebih jauh, tugas guru tidak hanya yang telah di sebutkan. Menurut Roestiyah N.K., (1989) bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk :

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita pancasila.
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai undang-undang pendidikan.
- d. Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tinggkah laku, dan sikap.
- e. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
- f. Guru sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan

demikian anak harus dilatih dan dibiasakan disekolah dibawah pengawasan guru.

- g. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani terlebih dahulu.
- h. Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.
- i. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.
- j. Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapin anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tau kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh di tinggalkan.
- k. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). Guru mempunyai kesepatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah pemecah soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem.
- l. Guru sebagai seponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turut aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.

Dengan poin-poin yang telah disebutkan diatas maka alangkah lebih baiknya kita dapat menghargai guru dengan baik lagi, karna yang kita pahami bahwa banyak nya tugas guru yang dilakukan yang mana bukan hanya untuk mendidik tetapi juga berbagai macam hal lainnya.

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang tangguh, karena mereka dapat menjadi contoh bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Dzakiyh drajat mengemukakan tentang kepribadian guru sebagai berikut "setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak (Darajat, 2005: 10).

Guru harus memiliki perilaku dan moral yang baik, karena perilaku guru akan dilihat oleh siswanya dan akan di ikuti oleh siswanya baik itu baik maupun buruk. Jadi guru harus selalu mencontohkan perilaku yang baik dan moral yang baik pula.

Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya, hujan dan panas bukanlah penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didiknya. Guru tidak pernah memusuhi anak didiknya meskipun suatu ketika anak didiknya yang berbuat kurang sopan pada orang lain. Bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan nasehat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain.

Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa, maka bila guru melihat anak didiknya sering berkelahi, meminum-minuman keras, menghisap ganja, datang ke rumah-ru bordil, dan sebagainya, guru merasa sakit hati. Siang atau malam selalu memikirkan bagaimana caranya agar anak didiknya dapat dicegah dari perbuatan yang kurang baik, asusila, dan amoral (Djamarah, 2014: 28-29).

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, menurut Wens Tanlain dan kawan-kawan (1989:31) yaitu

- a. Menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan;
- b. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya);
- c. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul (kata hati);
- d. Menghargai orang lain, termaksud anak didik;
- e. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono, tidak singkat akal);
- f. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa

Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005, guru yang meninggalkan tugas dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Guru diberhentikan dengan hormat
Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia (yang sekaligus diberhentikan dari PNS), mencapai usia pension (yakni berusia 60 tahun), atas permintaan sendiri, sakit jasmani, dan atau rohani

sehingga tidak dapat melaksanakan dan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara guru dan penyelenggara pendidikan.

- b. Diberhentikan dengan tidak hormat
Guru juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila, melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar kerjasama atau kesepakatan, atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dalam satu bulan atau lebih secara berturut-turut.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 guru yang diangkat oleh pemerintah daerah yang tidak menjalankan tugasnya akan dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Peringatan tulisan
- c. Penundaan pemberian hak guru
- d. Penurunan pangkat
- e. Pemberhentian dengan hormat
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menjamin proses dan kualitas pendidikan nasional, yang pada akhirnya kemajuan pendidikan akan membawa kemajuan bangsa dan negara.

7. Rangkuman

Profesi guru merupakan profesi yang sangat penting dan berkontribusi langsung terhadap kemajuan suatu bangsa. Sebagai suatu profesi, guru idealnya memiliki syarat-syarat khusus untuk dapat dijalani oleh seseorang. Diperlukan kompetensi khusus untuk menjadi seorang guru. Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah masyarakat.

Layaknya profesi lain, profesi guru juga dilengkapi dengan berbagai atribut profesi, antara lain kode etik profesi keguruan, organisasi profesi keguruan,

organisasi profesi keguruan, serta undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban guru Indonesia. Regulasi dan seperangkat tata nilai tersebut dibuat untuk menjamin profesi guru dapat berperan maksimal dalam proses pendidikan.

E. PENUTUP

a. Evaluasi

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi, berikut disajikan beberapa pertanyaan untuk dijawab, serta penugasan untuk memperdalam pemahaman materi ajar.

a. Resitasi

- 1) Lakukan pengumpulan sumber informasi dari media cetak dan elektronik baik online maupun offline untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan profesi guru serta hak dan kewajiban guru Indonesia;
- 2) Lakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang anda temukan dan tuliskan hasil analisis saudara dengan menggunakan teori atau rujukan naskah akademik yang relevan dalam bentuk artikel ilmiah.

b. Tes formatif

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan analisis faktual.

- 1) Apa perbedaan antara pekerjaan dengan profesi, serta bagaimana suatu bidang pekerjaan dapat disebut sebagai profesi?
- 2) Sebagai sebuah norma, kode etik profesi memberikan panduan berperilaku kepada anggota profesi. Bagaimana kode etik profesi guru dapat membawa manfaat terhadap guru dalam menjalani profesinya?
- 3) Uraikan bagaimana peran organisasi profesi guru dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional!
- 4) Berikan penjelasan dengan menggunakan contoh tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban guru secara seimbang dalam proses pendidikan!

b. Umpan balik dan tindaklanjut

Untuk memperkuat penguasaan kompetensi, berikut tindaklanjut yang dapat dilakukan peserta didik.

- d. Buatlah studi komparasi tentang perkembangan profesi guru pada era Orde Baru dan era Reformasi.
- e. Tuliskan hasil analisis anda dalam bentuk artikel ilmiah.

BAB II

SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN DAN KOMPETENSI GURU

A. DESKRIPSI SINGKAT ISI BAB II

Bab ini berisi penjelasan tentang sikap profesional keguruan yang mencakup sasaran sikap profesional, kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi profesional guru, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru, dan kompetensi kepribadian guru. Melalui bab ini peserta didik diarahkan untuk memahami apa dan bagaimana guru profesional, syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi dan bagaimana guru dapat menjalankan profesinya dengan sikap profesional keguruan.

Bab ini menjabarkan kompetensi guru secara terperinci. Penjabaran berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan perundangan lain dibawahnya. Penjabaran juga dilengkapi dengan literatur yang relevan.

B. RELEVANSI

Bab ini merupakan penjabaran lanjutan yang fokus pada kompetensi guru. Pembahasan pada bab ini secara konsep berhubungan dengan bab sebelumnya dan memberikan penekanan pada aspek kompetensi guru. Urgensi bab ini adalah menjadi inti dari pembahasan seluruh isi buku, memberikan penegasan kemampuan spesifik yang harus dimiliki calon guru. Tujuan utama bab ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta mata kuliah tentang kompetensi guru.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin diraih dalam penyajian bab ini adalah:

***“Mampu memahami sikap profesional keguruan
dan kompetensi guru”.***

D. SAJIAN MATERI

1. Sikap Profesional Keguruan

Pada umumnya orang memberi arti sempit terhadap pengertian profesional. Profesional sering diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Misalnya, seorang guru dikatakan profesional bila guru itu memiliki kualitas pembelajaran yang tinggi. Padahal profesional mengandung makna yang lebih luas dari berkualitas tinggi dalam hal teknis (Uno, 2007: 15).

Berkaitan dengan hal diatas, ditetapkan kemampuan guru dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Kemampuan merencanakan pengajaran

Sebelum guru melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu membuat rencana pengajaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan merencanakan pengajaran adalah suatu aktivitas merumuskan sesuatu terlebih dahulu sebelum pembelajaran dilaksanakan. Banyak ahli yang merumuskan kemampuan merencanakan pengajaran dengan berbagai jenis rumusan. Seluruh rumusan tersebut dibuat oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran yang akan dijadikan panduan oleh guru ketika telah benar-benar melaksanakan pembelajaran di kelas.

b. Kemampuan melaksanakan prosedur mengajar

Kemampuan melaksanakan prosedur mengajar adalah penerapan secara nyata rencana pengajaran yang telah dibuat pada saat pembelajaran, hal-hal yang direncanakan pada perencanaan pengajaran diwujudkan dalam bentuk tindakan pembelajaran yang nyata.

c. Kemampuan melaksanakan hubungan pribadi dengan siswa

Sekolah dan kelas dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Sebab, didalamnya terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara orang-orang yang ada didalamnya, yaitu: guru, dengan siswa dan siswa dengan siswa. Karena itu, dalam sistem tersebut guru haruslah mampu dan terampil dalam mengadakan hubungan pribadi dengan para siswa.

Soedijarto menjelaskan pemikiran tentang wewenang profesional guru sebagai berikut:

- 1) Tenaga dengan kualifikasi profesional purna adalah berpendidikan strata dua (S2) atau yang setaraf (karena pengalaman dan perbuatan yang nampak) mendapat tanggung jawab penuh untuk merencanakan, melaksanakan, menilai kemajuan belajar berdasarkan alat ukur yang

disusun sendiri dan menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dibidang profesionalnya.

- 2) Tenaga dengan kualifikasi profesional dekat purna adalah yang berpendidikan strata satu (S1) atau yang dianggap ekuivalen bila dilihat dari pengalaman dan kemampuan nyata. Tenaga ini memiliki wewenang untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai kemajuan belajar tetapi belum diberi wewenang untuk mengambil keputusan profesional berdasarkan berbagai informasi yang terkumpul tanpa konsultasi dengan tenaga profesional dengan kualifikasi purna.
 - 3) Tenaga dengan kualifikasi profesional semipurna 1 adalah yang berpendidikan D3 atau yang dipandang ekuivalen. Tenaga ini memiliki wewenang merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Hanya dalam wewenangnya untuk menilai, proses penyusunan instrumennya perlu dikerjakan melalui konsultasi dengan tenaga kerja yang berkualitas profesional dekat purna atau tenaga purna. Sedangkan dalam merencanakan program, wewenang sama, dengan catatan masih perlu memperoleh pembinaan.
 - 4) Tenaga dengan kualifikasi semipurna II adalah yang berpendidikan D2 atau yang dipandang ekuivalen. Tenaga ini memiliki wewenang yang sama dengan tenaga simpurna I, hanya dalam merencanakan program harus selalu dibina dan diawasi dalam proses menilai kemajuan belajar instrumennya sebanyak mungkin dibantu penyusunannya oleh tenaga-tenaga dengan kemampuan profesional yang lebih tinggi.
 - 5) Tenaga dengan kualifikasi profesional parapurna, yaitu tenaga yang hanya mendapat wewenang penuh melaksanakan program yang telah direncanakan dan diprogram, dan menilai kemajuan belajar dengan instrument yang telah disiapkan.
- d. Memiliki keahlian dalam bidangnya
- Seorang guru itu ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Seorang guru tidak saja menguasai materi pembelajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu dalam menanamkan konsep tentang pengetahuan yang diajarkannya. Pemahaman konsep dapat dikuasai bila guru juga memahami psikologi belajar. Psikologi belajar membantu guru menguasai cara membimbing subjek belajar dalam memahami konsep

tentang apa yang diajarkan. Selain itu guru juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya mendidik.

Pembelajaran adalah sarana yang untuk mendidik, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak didik. Guru yang ahli memiliki pengetahuan tentang cara pembelajaran juga keterampilan dan mengerti bahwa pembelajaran juga merupakan suatu seni. Pengetahuan yang dimiliki guru adalah untuk membentuk pribadi yang utuh (holistik), kalau guru hanya ahli dan terampil saja dalam mentransfer materi pelajaran, maka suatu saat peran guru akan dapat digantikan dengan media teknologi modern. Guru bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik. Melalui pengajaran guru membentuk konsep berpikir, sikap dan menyentuh afeksi yang terdalam dari inti kemanusiaan siswa. Jadi, guru yang ahli mampu menciptakan situasi belajar yang mengandung makna relasi interpersonal sehingga anak didik mempunyai jati dirinya.

e. Memiliki otonomi dan tanggung jawab

Bagi seorang guru yang profesional disamping ahli dalam bidang mengajar dan mendidik, ia juga memiliki otonomi dan tanggung jawab. Maksud dari otonomi adalah suatu sikap yang profesional yang disebut mandiri. Ia telah memiliki otonomi (kemandirian) dalam mengemukakan apa yang harus dikatakan berdasarkan keahliannya. Sedangkan pengertian bertanggung jawab menurut teori ilmu mendidik mengandung arti bahwa seseorang mampu member pertanggung jawaban dan kesediaan untuk diminta pertanggung jawaban. Tanggung jawab yang mengandung makna multidimensional ini berarti bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap peserta didik, orang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara dan terhadap Allah SWT. Dalam hal tanggung jawab juga mengandung makna sosial, orang yang bertanggung jawab haru mampu memberi pertanggung jawaban kepada orang lain, tanggung jawab mengandung makna etis (baik), tanggung jawab juga mengandung makna religius.

f. Memiliki rasa kesejawatan

Salah satu tugas dari organisasi profesi ialah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan, etik profesi ini dikembangkan melalui organisasi profesi. Melalui organisasi profesi diciptakan rasa kesejawatan. Usaha untuk meningkatkan citra guru dimasyarakat diperjuangkan melalui organisasi profesi (Hamzah, 2007).

Profesional dalam banyak literatur diartikan juga sebagai perilaku kerja yang mengutamakan kesempurnaan hasil dengan menjalankan mekanisme kerja yang benar, berorientasi pada klien, dan menunjukkan sikap tanggung jawab pada pekerjaan. Selanjutnya sikap profesional tersebut dalam praksisnya sering disebut profesionalisme.

Secara leksikal, kata profesional mengarah pada profesionalisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.

Konsep profesionalisme, seperti yang dikembangkan oleh Hall (1968), kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Konsep profesionalisme seperti yang dijelaskan Sumardi (2010), bahwa ia memiliki lima prinsip atau muatan pokok, yaitu:

- a. Pertama, afiliasi komunitas (*community affiliation*) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.
- b. Kedua, kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.
- c. Ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*belief self regulation*) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan "orang luar" yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- d. Keempat, dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi.
- e. Kelima, kewajiban sosial (*social obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Lima prinsip tersebut menjelaskan bahwa profesionalisme mengacu pada ketentuan dalam menjalankan profesi yang telah memperoleh pengakuan dari suatu afiliasi, bersikap mandiri dalam mengambil keputusan keprofesian, memahami dan mengikuti unsur regulatif terkait profesinya, memiliki dedikasi, dan menunjukkan tanggungjawab sosial dalam menjalani profesi. Dengan demikian profesionalisme pada dasarnya adalah ciri individu yang menjalankan profesi dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan secara profesional atau memiliki profesionalisme, sudah barang tentu diperlukan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Seperti dijelaskan dalam prinsip di atas, bahwa profesionalisme bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga sikap dan keterampilan, maka konsep kompetensi adalah terminologi yang tepat untuk menjelaskan komponen ini.

Kompetensi secara sederhana dapat diartikan sebagai paket kemampuan yang menunjukkan perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suatu bidang. Tiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk kompetensi, sehingga seseorang dapat dikatakan kompeten apabila menunjukkan penguasaan ketiganya.

Kompetensi oleh Spencer dalam Moehariono (2009:3) adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (A competency is

an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation).

Berkaitan dengan definisi kompetensi dan profesionalisme, setiap individu yang menjalankan profesi wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidang profesinya. Profesi guru dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menggariskan kompetensi pokok yang harus dimiliki guru. Kompetensi tersebut adalah; kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

2. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional berasal dari dua kata yaitu kompetensi dan profesional. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/4/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Sedangkan profesional menunjuk pada dua hal, pertama orang yang menyandang suatu profesi, kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Jadi dari berbagai pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kompetensi profesional guru ialah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya, artinya guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. Kompetensi profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Ada beberapa pandangan ahli tentang kompetensi profesional guru. Menurut Cooper (1984:15) terbagi kedalam 4 komponen kompetensi dasar, yakni:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya
- d. Mempunyai keterampilan dalam tehnik mengajar

Sedangkan menurut Depdibud (1980) ada 10 kemampuan dasar guru, yaitu:

- a. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya
- b. Pengelolaan program belajar mengajar
- c. Pengelolaan kelas
- d. Penggunaan media dan sumber pembelajaran
- e. Penguasaan landasan-landasan kependidikan
- f. Pengelolaan interaksi belajar mengajar
- g. Penilaian prestasi siswa
- h. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan
- i. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah serta
- j. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.

Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 indikator kompetensi profesional adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang di ampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang di ampu.
 - 1) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang di ampu.
 - 2) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang di ampu.
 - 3) Memahami tujuan mata pelajaran yang di ampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang di ampu secara kreatif.
 - 1) Materi pembelajaran yang di ampu sesuai tingkat perkembangan peserta didik.
 - 2) Mengolah materi pelajaran yang di ampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - 1) Melakukan refleksi terhadap kinerja dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - 2) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - 3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - 4) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
 - 1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi
 - 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tersebut, maka kompetensi profesional pada dasarnya merupakan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang tugas guru. Dengan demikian dilihat dari substansinya kompetensi ini akan bervariasi secara keilmuan sesuai dengan bidang studi yang ditekuni selama studi. Ketentuan yang sama juga berlaku sesuai latar belakang studi masing-masing guru, dengan kata lain; seseorang dengan latar belakang akademik bidang Pendidikan Bahasa maka dapat dikatakan berkompeten di bidang Pendidikan Bahasa tapi tidak berkompeten di bidang Pendidikan Matematika. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesional ini mengarah pada spesialisasi tugas guru sesuai latar belakang keilmuannya.

Selain dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, seorang guru juga harus bisa mengembangkan keprofesionalannya. Hal yang harus dikembangkan terkait dengan pengembangan profesionalannya adalah:

a. *Knowledge* (pengetahuan)

Menurut Muhammad Hatta pengetahuan adalah segala sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman, serta ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan (analisis). Jadi, pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari dan dialami oleh setiap orang.

Nurdin (2004:141) Dalam hal pengembangan profesionalisme guru, menambah pengetahuan adalah hal yang mutlak. Selain itu pengetahuan juga harus diasah karena pengetahuan tanpa diasah (diamalkan) tidak akan ada manfaatnya.

b. *Ability* (kemampuan)

Kemampuan manusia terdiri dari dua unsur yaitu yang bisa dipelajari, misalnya pengetahuan dan keterampilan, serta yang alamiah, misalnya bakat. Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan bakatnya saja, karena apabila hanya mengandalkan bakat tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, maka ia tidak akan berkembang.

c. *Skill* (keterampilan)

Keterampilan adalah salah satu kemampuan yang dapat dipelajari. Keterampilan juga merupakan keahlian yang bermanfaat jangka panjang. Seorang guru yang profesional, dituntut untuk memiliki beberapa keterampilan, khusus yang menunjang karirnya sebagai guru. Diantaranya adalah :

1) Guru sebagai pengajar

Guru harus memiliki keterampilan menyampaikan informasi kepada anak didiknya dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar, baik lisan maupun tulisan.

2) Guru sebagai pemimpin kelas

Guru harus memiliki keterampilan dan memimpin kelompok-kelompok murid.

3) Guru sebagai pembimbing

Guru harus memiliki keterampilan dalam mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.

d. *Attitude* (sikap diri)

Sikap diri seseorang terbentuk oleh suasana lingkungan sekitarnya. Sikap diri ini juga merupakan kepribadian seseorang. Sikap diri yang sangat diperlukan dalam pengembangan profesionalisme guru diantaranya adalah : disiplin tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah, akomodatif, berani berkata benar.

e. *Habit* (kebiasaan diri)

Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Kebiasaan yang harus dimiliki seorang guru adalah kebiasaan yang positif, karena kebiasaan guru secara langsung ataupun tidak langsung juga akan dicontoh oleh siswanya.

3. Kompetensi Pedagogik Guru

Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya (Suardi, 1979:113). Sedangkan menurut pengertian Yunani, pedagogik adalah ilmu menuntun anak yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik dan sebagainya. Oleh sebab itu, pedagogik dipandang sebagai proses atau aktivitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan (Bahan Ajar UIN Surabaya, tt:16).

Tugas guru yang pertama ialah mengajar dan mendidik murid di kelas dan di luar kelas. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88) dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman tentang peserta didik; perkembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi hasil belajar; pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Musfah, 2015:30).

Dilihat dari proses pembelajaran, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Hal ini harus mampu diwujudkan oleh setiap guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Zamania (2008:28), kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- a. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain:
 - 1) Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya.
 - 2) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik.
 - 3) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik.
- b. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan indikator antara lain:
 - 1) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik.
 - 2) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,

serta mampu menyusun bahan pembelajaran secara runtut dan sistematis.

- 3) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan lainnya.
 - 4) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan alokasi waktu belajar mengajar, serta mampu menentukan cara pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
 - 5) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, seperti menentukan macam-macam bentuk penilaian dan membuat instrument penilaian hasil belajar.
- c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, dengan indikator antara lain:
- 1) Mampu membuka pelajaran
 - 2) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar
 - 3) Mampu berkomunikasi dengan siswa
 - 4) Mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan waktu dengan baik
 - 5) Mampu melaksanakan penilaian selama proses dan pada akhir pelajaran
 - 6) Mampu menutup pelajaran
- d. Kemampuan dalam evaluasi hasil-hasil belajar, dengan indikator antara lain:
- 1) Mampu merancang dan melaksanakan penilaian
 - 2) Mampu menganalisis hasil penilaian
 - 3) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya
- e. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain:
- 1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik
 - 2) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik.

Sedangkan dari aspek legal formal, kompetensi pedagogik dijabarkan dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, osial, kultural, emosional, dan intelektual.

Setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Banyak variabel yang menjadi unsur pembentuk karakter peserta didik, antara lain; latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, lingkungan pergaulan, agama dan kepercayaan, kondisi fisik dan psikis, pengaruh pendidikan sebelumnya serta berbagai faktor lain yang bersifat fisik maupun psikis. Kondisi tersebut menyebabkan setiap siswa di dalam kelas akan sangat beragam. Sebagai seorang pendidik, seorang guru akan selalu menghadapi kondisi tersebut, guru harus mampu memahami sekaligus bersikap bijaksana terhadap berbagai keberagaman tersebut dan menjadikannya sumberdaya pembelajaran, bukan sebagai penghalang dalam proses pembelajaran. Sebagai ilustrasi di setiap kelas, guru akan menemukan siswa dengan kemampuan akademik yang beragam, kondisi tersebut dapat dijadikan guru untuk membentuk pembelajaran kolaboratif, dimana siswa dengan minat pada suatu bidang tertentu dapat bekerjasama dengan siswa yang memiliki minat pada bidang lain.

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
Sebagai seorang guru, menguasai teori belajar dan pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Teori belajar akan memberikan pemahaman kepada guru tentang bagaimana peserta menerima dan memproses informasi sesuai dengan tingkat perkembangannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan teori pembelajaran akan memberikan pemahaman kepada guru tentang bagaimana interaksi dalam proses pembelajaran seharusnya terjadi, bagaimana mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, serta bagaimana menggunakan segala sumberdaya pembelajaran. Secara praksis dan teoritis keduanya dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk memahami peserta didik dan menentukan proses didaktif yang paling tepat sesuai dengan kondisi peserta didik dan daya dukung yang ada.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap kurikulum, pengintegrasian unsur/nilai/aspek/komponen/pola yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk dijadikan bahan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas oleh peserta didik. Seorang guru dalam melakukan pembelajaran, hendaknya tidak membuat siswa meninggalkan nilai-nilai yang

hisup di masyarakat. Sebisa mungkin guru dapat menyerap nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran sehingga siswa memperoleh pengetahuan kontekstual sesuai dengan lingkungannya. Kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki guru, karena tanpa pola ini pembelajaran hanya akan menjadi aspek teoritis yang belum tentu berguna untuk kehidupan siswa sehari-hari. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan fungsi pendidikan, dimana pendidikan merupakan proses penyiapan peserta didik untuk dapat hidup lebih baik di masa depan yang sudah tentu tidak bisa dilepaskan dari fungsi lingkungan alam maupun sosial.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

Pembelajaran yang mendidik merupakan pembelajaran yang tidak hanya melatih peserta didik untuk menguasai suatu keterampilan, melainkan juga mamungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk memahami dan mengikuti nilai-nilai kemanusiaan, kesopanan, kerjasama, keadilan, kepedulian, tanggungjawab, saling menghargai, tolong-menolong, peduli lingkungan, dan nilai-nilai lain yang akan berkontribusi pada perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran seperti ini merupakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian kompetensi, melainkan juga terbentuknya karakter peserta didik. Dengan demikian pembelajaran yang mendidik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu metode dalam pendidikan karakter peserta didik.

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

Penggunaan teknologi informasi di masa sekarang merupakan sebuah kebutuhan. Teknologi informasi menjadi bagian dari sumberdaya pembelajaran yang dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Masifnya penggunaan teknologi informasi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari, tidak terkecuali dikalangan peserta didik. Lembaga pendidikan sewajarnya tidak bersikap antipati terhadap penggunaan teknologi ini di dalam dan luar kelas. Sebaliknya, lembaga pendidikan dan insan pendidikan sewajarnya mampu memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Guru sebagai bagian dari sistem pendidikan sudah sewajarnya tidak gagap teknologi tetapi mampu mengarahkan peserta didik untuk menggunakan teknologi informasi dengan benar.

- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
Sebagai fasilitator, guru juga diharuskan memahami *multiple intelegence*. Potensi peserta didik tidak terbatas pada potensi akademik, beragam potensi lain selain potensi akademik sangat mungkin lebih dominan. Kondisi tersebut mengharuskan guru sebagai pendidik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan potensinya. Kondisi faktual di sekolah-sekolah di Indonesia umumnya di daerah belum benar-benar dirancang untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagu guru untuk dapat menyalurkan berbagai minat peserta didik.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
Sebagai seorang pendidik, kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai. Kemampuan komunikasi akan menentukan apakah pesan yang disampaikan guru dapat dipahami oleh peserta didik atau tidak. Selain diharuskan berkomunikasi secara efektif juga harus berkomunikasi secara empatik dan santun. Hal ini karena proses pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, pendidikan adalah proses kebudayaan terus menerus. Dalam proses tersebut, guru merupakan orang tua kedua yang mau tidak mau harus memberikan contoh, menanamkan nilai-nilai luhur dengan menyentuh sanubari peserta didik melalui tutur kata empatik dan santun.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Penilaian dan evaluasi merupakan bagian dari siklus pembelajaran. Proses ini tidak bisa dihilangkan dalam proses pembelajaran karena akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai sebuah siklus, evaluasi dapat menjadi cerminan apakah proses pembelajaran yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum. Evaluasi juga berguna untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan yang tercantum dalam tujuan kurikulum telah tercapai atau belum. Pentingnya evaluasi ini mengharuskan guru untuk menguasai teknik dan metode evaluasi sesuai dengan aspek yang akan di evaluasi. Tanpa pengetahuan dan kemampuan merumuskan metode dan instrumen evaluasi guru tidak akan dapat melakukan pengukuran aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan tepat.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Seperti diuraikan pada poin sebelumnya, evaluasi merupakan bagian dari siklus pembelajaran. Dengan demikian evaluasi tidaklah selalu menjadi akhir dari proses pembelajaran. Evaluasi juga tidak hanya berguna bagi siswa, akan tetapi juga bagi guru. Bagi guru, hasil evaluasi dapat menjadi bahan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan evaluasi guru akan memahami kekurangan dan kelebihan tiap peserta didiknya, mengetahui keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam proses pembelajaran. Data tersebut sangat penting bagi guru untuk menentukan apa dan bagaimana *treatment* selanjutnya dalam pembelajaran. Hasil evaluasi menjadi semacam bahan perenungan bagi guru untuk koreksi diri sehingga terjadi perbaikan pembelajaran terus menerus.

- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Poin ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya. Mendidik merupakan pekerjaan yang penuh tantangan. Setiap hari guru akan menemukan masalah baru, dan bisa jadi juga solusi baru untuk masalah yang lalu. Belajar terus menerus adalah kunci dari keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut akan terjadi saat guru selalu melakukan tindakan reflektif dalam menjalankan rutinitasnya. Belajar dari kesalahan dan kekurangan sendiri dan peserta didik menjadi sangat penting untuk menghadapi setiap tantangan pembelajaran. Guru harus mampu menggunakan semua sumberdaya yang tersedia untuk terus memperbaiki diri dan kualitas pembelajaran.

Aspek aspek tersebut menjelaskan bahwa menjadi guru adalah profesi yang penuh tantangan, memerlukan kemampuan untuk terus belajar dari setiap permasalahan yang ditemukan. Dengan demikian profesi guru adalah profesi yang sangat dinamis, profesi ini terus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan masyarakat.

4. Kompetensi Sosial Guru

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Satori dkk, 2008: 215). Dalam hal ini seorang guru diharuskan untuk bisa memahami dirinya sebagai anggota masyarakat dan bisa beradaptasi di tengah kehidupan masyarakat dengan

memahami dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat karena guru merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu, dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengajar, guru harus bisa mencerdaskan masyarakat sebagaimana diatur dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia pada alinea ke empat.

Menurut Jejen Musfah (2015) pengertian kompetensi sosial guru merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tertulis; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Poin pertama dari pendapat diatas menjelaskan bahwa seorang guru harus menguasai kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena dengan komunikasi yang baik terhadap masyarakat seperti orang tua peserta didik, dapat memudahkan diterimanya informasi bagi masyarakat baik lisan maupun tulisan sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru dengan mudah.

Menurut poin kedua dari pendapat diatas bahwa guru dituntut harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebijak mungkin sebagai media pembelajaran agar pembelajaran terjadi secara efektif dan efisien salah satu penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran adalah penerapan pembelajaran *e-learning*.

Poin ketiga menjelaskan bahwa seorang guru harus bisa menjalin pergaulan yang baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik karena dengan pergaulan yang baik selain memunculkan citra baik bagi guru, pergaulan yang baik dapat merekatkan tali silaturahmi antara guru dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta.

Selanjutnya menurut poin keempat dari pendapat diatas bahwa seorang guru harus bergaul dengan masyarakat secara santun. Sebelum bergaul di tengah masyarakat, seorang guru harus memahami nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika memahami nilai dan norma yang berlaku, guru bisa bergaul dengan masyarakat dengan baik dan santun. Guru perlu bergaul secara santun di tengah masyarakat agar guru menjadi panutan yang baik di tengah masyarakat.

Menurut Djam'an Satori dan kawan-kawan (2008), fungsi kompetensi sosial guru adalah sebagai berikut:

a. Motivator dan Inovator dalam Pembangunan Pendidikan

Sebagai inovator, seorang guru harus bisa melakukan perubahan dalam masyarakat menuju hal yang lebih baik dengan cara memotivasi masyarakat untuk menjalankan program pendidikan.

b. Perintis dan Pelopor Pendidikan

Sebagai pelopor, guru harus bisa memulai berbagai macam program yang bisa membantu jalannya proses pendidikan di masyarakat, sebagai contoh guru dapat membantu memelopori program beasiswa terhadap siswa-siswa berprestasi.

c. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Seorang guru harus melakukan berbagai macam pengkajian dan penelitian untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan.

d. Pengabdian

Sebagai seorang guru yang mengabdikan di kalangan masyarakat, seorang guru harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki guru menurut Cece Wijaya (Satori, dkk, 2008: 217) adalah sebagai berikut:

1. Terampil Berkomunikasi dengan Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik

Keterampilan utama yang harus dikuasai seorang guru adalah berkomunikasi dengan baik agar informasi yang ingin di sampaikan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat bisa tersalurkan dengan baik dan jelas, sehingga bisa mengurangi adanya kemungkinan kesalahpahaman diantara guru dan masyarakat.

2. Bersikap Simpatik

Setiap orang memiliki pemikiran dan latar belakang yang berbeda-beda seorang guru harus bijak dalam menghadapi berbagai macam perbedaan dalam bentuk perasaan baik dari peserta didik maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sikap simpatiklah yang harus bisa di kendalikan.

3. Dapat Bekerja Sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

Di sekolah tidak hanya memfungsikan guru sebagai tiang dalam berjalannya fungsi sekolah, namun guru juga di tuntutan untuk dapat bekerja sama dengan

baik terhadap dewan pendidikan/mitra sekolah, karena dengan begitu akan memudahkan jalannya sistem pendidikan di sekolah, termasuk yang berkaitan langsung dengan program sekolah yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan dewan pendidikan itu sendiri.

4. Pandai Bergaul dengan Kawan Sekerja dan Mitra Pendidikan

Guru di harapkan bisa menjadi tempat mengadu baik itu dari kawan sekerja maupun dari orang tua peserta didik sendiri, sehingga dapat diajak berbicara mengenai kesulitan-kesulitan yang di hadapi guru dalam mengajar maupun masalah dari orang tua peserta didik mengenai anak dalam bidang akademis maupun non-akademis, untuk itu guru harus mampu menjalin hubungan yang harmonis diantara mereka sendiri dan tidak segan untuk saling berbagi pengalaman sehingga merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam membina pendidikan di sekolah.

5. Memahami Dunia Sekitarnya (Lingkungan)

Sebagai seorang guru, wajiblah mengenal lingkungan sekitar termasuk masyarakat yang ada di sekitar sekolah, karena sekolah selalu mempengaruhi perkembangan masyarakat. guru juga dapat menyebarkan dan ikut serta merumuskan program-program pendidikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah menjadi pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tempat itu sendiri.

Berkaitan dengan tanggung jawab; sebagai seorang guru tanggung jawab adalah hal yang sangat penting karena guru adalah seorang individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik bagi peserta didik pada saat di lingkungan sekolah. Guru sebagai pendidik juga harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya pada saat pembelajaran di sekolah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan wibawa, seorang guru dalam dirinya harus memiliki kepribadian yang mampu merealisasikan nilai spiritual, moral emosional, sosial, dan intelektual. Guru juga harus memiliki kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini bertujuan agar seorang guru dapat memberikan pemahaman terhadap peserta didik dalam kegiatan mengajar di sekolah maupun lingkungannya.

Sedangkan disiplin; sebagai guru yang profesional harus memiliki kedisiplinan yang tinggi seperti taat terhadap peraturan yang ada, dan konsisten terhadap tata tertib yang berlaku. Seorang guru juga harus memiliki kedisiplinan yang sangat baik dalam dirinya agar dapat menjadi contoh atau panutan untuk peserta didik di sekolah maupun di lingkungan sosialnya terutama dalam hal pembelajaran.

Selain pendapat para ahli di atas, menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, komponen kompetensi sosial guru yaitu:

- a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

Bersikap inklusif maksudnya tidak mengistimewakan diri sendiri, bersedia bergaul dengan sesama guru dan siswa dalam batas yang semestinya. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pengertian ini yaitu tidak memperlakukan peserta didik maupun sejawat dengan setreotipe. Dengan kata lain guru harus menyadari betul multikulturalisme dan bersikap adil terhadap peserta didik meskipun terdapat perbedaan-perbedaan identitas, kesukaan, jenis kelamin, agama dan lain-lain yang membentuk ciri multikulturalisme. Inklusif juga mengandung pengertian, guru dalam bersikap dan berinteraksi dengan peserta didik dan sejawat tidak mengidentifikasi diri sebagai orang lain/out group, tidak berjarak sosial atau merasa orang asing. Dengan pola yang akrab dalam hubungan sosial, akan mempermudah proses pendidikan dan pengembangan karir guru bersangkutan.

- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Berkomunikasi yang baik bukan hanya ditujukan pada peserta didik, melainkan juga kepada sejawat, orang tua siswa, dan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru dan sekolah. Dalam proses pendidikan seringkali terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dikomunikasikan kepada orang tua siswa dan masyarakat. Tanpa hubungan yang baik, yang diawali dari komunikasi yang baik, akan sangat sulit mengkomunikasikan berbagai permasalahan kepada orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Komunikasi adalah kunci untuk terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dalam proses pendidikan.

- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
Sebagai pendidik, guru kadangkala tidak dapat memilih lokasi penempatan untuk bertugas. Dengan kondisi seperti itu, kemampuan adaptasi sangat diperlukan bagi guru yang bertugas di tempat baru. Upaya menyebarkan akses pendidikan merupakan upaya pemenuhan hak azasi manusia, sehingga profesi guru adalah salah satu profesi yang mengharuskan insan profesinya untuk mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan sosial, budaya, alam, dan faktor lingkungan lainnya sesuai lokasi penempatan.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
Idealnya guru terlibat aktif dalam pergaulan profesi. Lingkup yang paling kecil misalnya dalam MGMP. Hal tersebut penting dilakukan agar guru dapat merespon isu-isu terbaru di bidang pendidikan, dapat menemukan solusi terbaik atas setiap permasalahan pembelajaran yang dihadapi, dan dapat melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan iptek. Pada era teknologi informasi seperti saat ini, cara untuk tetap terhubung dengan komunitas profesi menjadi sangat mudah. Kondisi tersebut sewajarnya dimanfaatkan oleh para guru untuk mengupgrade kemampuan dalam menjalankan profesinya, sehingga terjadi peningkatan kualitas berkelanjutan.

5. Kompetensi Kepribadian Guru

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu jenis kompetensi yang perlu dikuasai guru, selain 3 jenis kompetensi lainnya: sosial, pedagogik, dan profesional. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sementara itu, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai berikut:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup: (a) menghargai peserta didik tanpa

membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender; dan (b) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: (a) berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; (b) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; dan (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup: (a) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, mencakup: (a) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; (b) bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; dan (c) bekerja mandiri secara profesional.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: (a) memahami kode etik profesi guru; (b) menerapkan kode etik profesi guru; dan (c) berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

Beberapa indikator yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru, yaitu sebagai berikut:

a. Mantab dan Stabil

Kepribadian guru profesional antara lain dapat dilihat dari sikapnya yang mantap dan stabil. Secara arti kata, "mantap" dapat diartikan sebagai tetap hati, kukuh, kuat, tidak goyah, tidak terganggu, dan tetap/tidak berubah. Sedangkan kata "stabil" dapat diartikan stabil secara emosional, kukuh, tetap jalannya, tetap pendiriannya, tidak berubah-ubah, dan tidak naik turun (KBI, 2003). Kestabilan emosi tersebut akan terlihat dari cara guru dalam menanggapi setiap permasalahan, baik yang melibatkan siswa maupun sejawat atau dalam pergaulan di masyarakat. Stabil dan mantap merupakan sikap seorang guru profesional yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Sebab jika guru memiliki kecenderungan tidak stabil secara emosional akan sangat sulit untuk memberikan perlakuan yang tepat

kepada peserta didik. Seperti kita ketahui peserta didik pada jenjang sekolah lanjutan merupakan remaja awal dan pertengahan yang tentu saja secara emosional sangat dinamis.

b. Bertindak Sesuai Norma

Bertindak sesuai norma sangat penting untuk dilakukan. Bagaimanapun guru adalah panutan bagi peserta didik, bahkan seringkali menjadi figur model perilaku dalam masyarakat. Kenyataan tersebut merupakan konsekuensi profesi yang sekaligus menjadi beban moral. Secara arti kata, "norma" merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat yang mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Sebagai seorang pendidik guru tidak dapat melepaskan diri dari norma yang mengikat di masyarakat.

c. Sikap Kedewasaan

Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu mampu menahan diri, bersikap empati kepada peserta didik, hati-hati dalam bertindak, sabar menghadapi berbagai kesulitan, dan memiliki sikap amanah yaitu mampu bertanggung jawab. Guru yang dewasa adalah guru yang mampu menahan dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi yang dihadapi, mulai dari mengendalikan pikiran, kata-kata, sikap, menguasai emosi, dan sejenisnya.

d. Kemandirian Bertindak

Kemandirian bertindak merupakan kecenderungan untuk tidak mudah terpengaruh dengan keadaan. Dalam konteks profesi, kemandirian bertindak dapat didefinisikan bahwa seseorang yang menjalankan profesinya bertindak berdasarkan pertimbangan keilmuan dan tidak mudah dipengaruhi bujuk rayu atau isu yang belum jelas kebenarannya. Dalam konteks pembelajaran, guru yang memiliki kemandirian bertindak dapat menentukan model pembelajaran apa yang akan dipilih sesuai dengan kondisi siswa dan daya dukung sumberdaya, serta pertimbangan ilmiah. Guru yang memiliki sikap seperti ini akan lebih mudah diterima oleh peserta didik, karena pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

e. Etos Kerja Guru

Seorang guru profesional yang berkepribadian dewasa cenderung akan memiliki etos kerja yang baik dalam tugas profesionalnya. Secara arti kata, "etos" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*" artinya watak atau karakter. Tidak jauh beda dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(1993), "etos" adalah "karakteristik, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan, yang bersifat khusus tentang individu atau sekelompok manusia". Sedangkan etos kerja merupakan ciri-ciri atau sifat, sikap kepribadian dan pandangan seseorang bersifat normatif dalam menghargai perkerjaan sebagai bagian dari hidupnya untuk meningkatkan kehidupannya. Berkenaan dengan pengertian ini, etos kerja guru dapat diartikan sebagai sikap kehendak yang berlandaskan tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab moral yang tinggi ini menyangkut: 1) Bersikap rajin dan suka bekerja keras dengan penuh semangat (energetic) dalam menjalankan tugasnya; 2) Bekerja dengan efektif, efisien, tepat waktu dengan prestasi tinggi; 3) Suka bekerja sama; 4) Bersikap jujur dan loyal.

f. Arif dan Bijaksana

Perilaku arif dan bijaksana dapat ditunjukkan dengan kecenderungan untuk tidak mudah menyalahkan, selalu mencari informasi sebelum memutuskan sesuatu. Dalam konteks pembelajaran guru yang arif dan bijaksana akan cenderung terbiasa mendengar aspirasi siswa, tidak melakukan labeling terhadap siswa, dan dapat menata emosi sesuai porsinya. Perilaku tersebut akan membawa dampak positif yaitu tidak berlebihan ketika marah dan senang. Guru dengan ciri pribadi ini juga mampu menilai dan menghadapi serta menerima segala kondisi yang terjadi, tetap bersikap optimis ketika menghadapi kegagalan, tidak putus asa, dan ketika berhasil juga tidak angkuh atau sombong.

g. Tindakan Bermanfaat

Tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Tugas ini tidak ringan, sebab untuk menjalankannya tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga harus mampu dan pandai mentransfer nilai-nilai (*transfer of values*). Pengetahuan yang ditransfer guru kepada peserta didiknya tanpa nilai-nilai yang luhur dan mulia, hanya membuat peserta didik menjadi manusia yang pandai, pintar, dan cerdas tetapi tidak dilengkapi dengan karakter yang terpuji. Dengan karakter yang baik, seseorang akan mampu berbuat yang terbaik untuk profesi dan institusinya meskipun kurang menguntungkan secara finansial. Dalam contoh kasus pembelajaran

misalnya, guru tidak hanya bagus mengajarnya ketika ada pengawas, tetapi tetap berperilaku profesional diawasi ataupun tidak.

h. Terbuka, Berpikir Kritis dan Kreatif

Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang dipersyaratkan dalam Kurikulum 2013. Bahkan pada level siswa SLTA berpikir kritis dan kreatif adalah target kurikulum. Mustaji (2015) mengemukakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yaitu: 1) Mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak; 2) Mampu mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berpikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah; 3) Mampu menghasilkan ide atau ciptaan yang kreatif dan inovatif; (4) Mampu mengatasi cara-cara berpikir yang terburu-buru, kabur dan sempit; 5) Meningkatkan aspek kognitif dan afektif; dan 6) Mampu bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik. Selanjutnya Mustaji (2005) mengemukakan karakteristik berpikir yaitu: 1) Menggunakan bukti secara baik dan seimbang; 2) Mengorganisasikan pemikiran dan mengungkapkannya secara singkat dan koheren; 3) Membedakan antara simpulan yang secara logis sah dengan simpulan yang cacat; 4) Menunda simpulan terhadap bukti yang cukup untuk mendukung sebuah keputusan; 5) Memahami perbedaan antara berpikir dan menalar; (6) Menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan; 7) Memahami tingkat kepercayaan; 8) Melihat persamaan dan analogi secara mendalam; 9) Mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri; 10) Menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang; 11) Mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti mate-matika, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah; 12) Dapat mematahkan pendapat yang tidak relevan serta merumuskan intisari; (13) Terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami asumsi dan implikasi dari sudut pandang tersebut; 14) Peka terhadap perbedaan antara validitas kepercayaan dan intensitasnya; (15) Menghindari kenyataan bahwa pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak inkuiri sekalipun; dan 16) Mengenali kemungkinan kesalahan opini seseorang kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat pribadi. Sedangkan berpikir kreatif indikatornya menyangkut 1) Ingin tahu; 2) Mencari masalah; 3) Menikmati tantangan; 4) Optimis; 5) Mampu

membedakan penilaian; 6) Nyaman dengan imajinasi; 7) Melihat masalah sebagai peluang; 8) Melihat masalah sebagai hal yang menarik; 9) Masalah dapat diterima secara emosional; 10) Menantang anggapan/praduga; dan 11) Tidak mudah menyerah melainkan berusaha keras.

i. Rendah Hati, Pemaaf dan Pemurah

Kerendahan hati seorang guru menggambarkan kesederhanaan, kesabaran, dan kelembutannya dalam menghadapi peserta didiknya, serta menyadari segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Rendah hati juga dapat diartikan sebagai sifat pribadi yang bijak dari seseorang yang dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar dari orang lain, baik, mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia dari orang lain. Guru yang rendah hati dapat menghargai peserta didiknya dengan tulus. Sikap rendah hati yang juga adalah lembut hati merupakan sifat orang-orang yang takut/taat kepada Tuhan, yaitu sikap saleh, mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Perilaku orang yang rendah hati senantiasa menghormati siapa saja tanpa melihat baik umur, jabatan maupun kedudukan.

j. Tabah, Ulet, Sabar dan Istiqomah

Sikap ini semua tidak bisa terbentuk begitu saja hanya karena membaca buku atau mendengar ceramah. Tetapi hanya bisa terbentuk melalui latihan. Masalah-masalah dan berbagai kesulitan yang dihadapi merupakan kesempatan dan bahan latihan untuk tabah, ulet, dan sabar. Sebagai guru, tanpa memiliki sikap-sikap ini maka akan sulit melakukan tugasnya. Sebab profesi dan pekerjaan sebagai guru tidak terlepas dari berbagai masalah. Masalah tetap ada, tetapi sikap arif dan bijaksana ini mampu mengatasinya. Oleh karena itu diharapkan setiap guru memiliki kepribadian yang arif dan bijaksana dengan sikap tabah, ulet, dan sabar.

k. Empati, Penyayang dan Apresiatif

Pekerjaan mendidik merupakan pekerjaan yang didorong oleh semangat kepedulian yang dalam, rasa penuh tanggung jawab, yang didasari ketulusan dan keluar dari hati nurani yang mulia. Sikap ini kerap kali terjadi dalam diri seorang ibu terhadap anaknya seperti sikap lembut, penyayang, sifat-sifat luwes, hangat, dapat menerima dan merasakan perasaan anaknya, terbuka, mengenal dirinya sendiri, tidak berpura-pura, menghargai, tidak mau menang sendiri, dan objektif. Itu sebabnya dikatakan hendaklah seorang guru

menganggap dan memperlakukan peserta didiknya sebagai anak kandungnya sendiri (Prayitno, 1987:87).

l. Jujur, Tulus dan Terbuka

Kejujuran dan ketulusan seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan integritas yang mencerminkan bagaimana dia berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Apa yang ia pikirkan itu yang dikatakannya dan apa yang dikatakannya itu yang diperbuatnya. Artinya, dalam menghadapi peserta didik pada kegiatan pembelajaran, guru tidak cukup mengajarkan sikap dengan hanya kata-kata, melainkan harus memberi contoh langsung dari sikapnya yang dapat diteladani.

m. Kreatif, Supel, Gigih dan Berani

Kreatif merupakan kemampuan dimana seseorang mampu melakukan kreasi atau menghasilkan sesuatu yang baru baik berupa ide, ataupun hasil karya yang bermanfaat untuk menanggapi/menghadapi suatu keadaan/masalah. Orang yang kreatif akan selalu menemukan cara untuk menghadapi suatu keadaan. Supel diartikan sebagai sikap terbuka dan mudah menjalin pertemanan dengan orang lain, tidak eksklusif dan sombong. Gigih adalah ulet, rajin, dan tidak mudah menyerah dalam mengusahakan sesuatu. Sedangkan berani adalah kecenderungan untuk tetap bertindak dengan pertimbangan yang matang meskipun secara faktual kondisi yang dihadapi tidak menguntungkan/memudahkan. Dengan sikap-sikap tersebut, seorang guru akan menjadi inovator dalam proses pembelajaran.

n. Humoris dan Ceria

Guru yang humoris dan ceria akan lebih mudah untuk mehidupkan suasana pembelajaran di dalam kelas. Meskipun demikian, humoris adalah ciri pribadi seseorang, sehingga sangat mungkin tidak semua orang mampu menjadi humoris. Humoris biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan sehingga seringkali tidak mudah untuk dilatih. Dalam konteks tersebut, penulis condong untuk menggunakan istilah kepekaan terhadap humor. Guru yang memiliki kepekaan terhadap humor akan cenderung lebih rileks dalam menghadapi peserta didik, tidak mudah marah, dan bahkan mampu menjadikan kenakalan siswa sebagai bahan untuk memberikan pelajaran bagi siswa lainnya.

- o. Cermat dan Ingin Maju
Pada dasarnya setiap pendidik haruslah menjadi seorang manusia yang cermat. Dalam arti harus selalu berusaha menjadi seorang yang terlatih, terampil dan terbiasa berpikir efektif, kreatif, sistematis dan positif. Sehingga mampu membuat perencanaan, melaksanakan rencana dan mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat, berdasarkan hasil analisis optimal dalam setiap situasi dan kondisi. Sikap cermat menuntut kemampuan untuk berpikir efektif, efisien serta sangat hemat dari pikiran yang sia-sia, bahkan sangat menjauhi pikiran kotor atau pikiran apapun yang merusak. Setiap berpikir selalu diawali dengan niat yang baik dan tulus, dengan tekad menemukan solusi terbaik yang paling luas manfaatnya, dan yang paling minimal menimbulkan kerugian.
- p. Disiplin, Mengasihi dan Adil
Disiplin yang diterapkan guru terhadap peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran harus diimbangi dengan kasih sayang. Jika guru hanya menerapkan disiplin yang tinggi tanpa diimbangi dengan kasih sayang, guru tersebut dianggap diktator. Begitu pula jika hanya menerapkan kasih sayang tanpa diimbangi dengan disiplin akan dianggap sebagai guru yang gampang. Adil sebagaimana telah dijelaskan yaitu tidak berat sebelah, merupakan keseimbangan antara disiplin dengan kasih sayang. Dengan kata lain menerapkan disiplin harus disertai dengan kasih sayang, dan menerapkan kasih sayang harus disertai dengan disiplin. Baik disiplin maupun mengasihi harus sama-sama berjalan secara seimbang dan selaras.
- q. Wibawa dan Sikap Santun
Dapat ditegaskan bahwa guru yang berwibawa adalah dia yang dapat membuat peserta didiknya terpengaruh secara positif oleh tutur katanya, pengajarannya, nasihatnya, bimbingannya, arahannya, dan mampu menarik perhatian peserta didiknya sehingga mereka asyik terkesima dan tekun mengikuti kegiatan pembelajaran yang diselenggarakannya. Wibawa seorang guru dapat tercermin dari sikap santunnya dalam menghadapi peserta didik pada kegiatan pembelajaran.
- r. Perilaku Guru yang Memberi Pengaruh Positif
Perilaku guru, berpengaruh positif kepada peserta didik. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa

serta menjadi teladan peserta didik". Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi. Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan, bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004) mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup: 1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya; 2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru; 3) Kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Perilaku ini semuanya berpengaruh secara positif kepada peserta didik.

s. Perilaku yang Disegani

Sikap segan peserta didik merupakan rasa hormat dan takut secara positif, sopan santun kepada gurunya. Sikap segan ini disebabkan perilaku guru yang baik dan berwibawa. Biasanya, jika guru menunjukkan sikap hormat kepada peserta didiknya, maka mereka lebih hormat kepada gurunya. Begitu juga dalam hal sikap sopan santun, peserta didik lebih sopan menghadapi gurunya. Jika guru menghendaki sikap ini, maka harus bersikap sopan terlebih dahulu kepada siswa. Artinya guru jangan menuntut peserta didik menghargai dan menghormatinya tanpa terlebih dulu melakukannya sebagai contoh kepada mereka untuk digugu dan ditiru.

t. Akhlak Mulia

Sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru harus memiliki karakter/akhlak mulia dan jauh dari karakter tercela. Karena segala tingkah lakunya selalu dicontoh dan diteladani, maka apabila dia melakukan perbuatan tercela, peserta didik juga akan menirunya. Begitu juga sebaliknya jika menunjukkan sikap, perbuatan sopan santun yang baik, mereka juga cenderung akan mengikuti, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu diharapkan setiap guru memiliki kepribadian berakhlak mulia dalam menjalankan tugas profesinya.

u. Menjadi Teladan

Salah satu indikator kepribadian guru profesional yang berakhlak mulia adalah sikap keteladanannya dalam hal perilaku baik yang bisa dicontoh dan ditiru oleh peserta didiknya. Pendidikan adalah proses pembudayaan terus menerus. Menjadi seorang pendidik berarti menjadi orang yang harus mampu menanamkan nilai-nilai budaya yang luhur kepada peserta didik. Proses pembudayaan tersebut akan berjalan lebih mudah jika guru dapat menampilkan diri sebagai sosok yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Peserta didik pada jenjang sekolah dasar dan lanjutan pertama biasanya bersifat sangat imitatif, sehingga jika guru tidak dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang pantas diteladani maka siswa akan mengikuti contoh yang keliru.

v. Berkepribadian Sesuai Norma

Dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma umum dan norma khusus yang hanya berlaku pada masyarakat tersebut. Guru sebagai bagian dari anggota masyarakat hendaknya memahami setiap norma yang hidup di masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut dalam berperilaku.

w. Sikap Shaleh

Sikap shaleh merupakan bagian dari akhlak mulia guru. Kesalehan merupakan sikap taat dan kesungguhan seseorang menjalankan ajaran agama, tidak terbatas pada ritual, melainkan juga keshalehan sosial yang baik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan dasar dari hikmah. Keshalehan juga berarti kematangan rohani dan integritas hidup seseorang yang takut kepada Tuhan yang juga adalah sikap dan merupakan bagian dari akhlak mulia yang tercermin pada sikap baik dari seseorang.

x. Ikhlas

Sikap ini perlu dimiliki setiap guru dalam melaksanakan tugasnya. Sebab siapapun pasti menyukai sikap guru yang ikhlas dalam menjalankan profesinya. Ikhlas dapat diartikan pula kesungguhan untuk melakukan kebaikan tanpa dibarengi dengan keinginan memperoleh imbalan. Sikap ikhlas akan membuat guru merasa nyaman dalam menjalankan profesinya. Jika perlakuan baiknya ke siswa dan sejawat tidak berbalas dia tidak akan kecewa berlebihan, dan sebaliknya jika perlakuan baiknya pada orang lain berbalas kebaikan dia akan pandai bersyukur. Dalam konteks pendidikan

tulus ikhlas merupakan kesediaan, kerelaan dengan penuh pengorbanan tanpa pamrih menjalankan tugasnya dalam membimbing, mendidik, dan melatih peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

Melatih kepribadian guru merupakan salah satu hal yang tetap harus dikembangkan dan berkelanjutan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Pelatihan dan pengembangan profesi guru dimaksud antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.

6. Rangkuman

Seperti layaknya profesi lain, untuk menjadi guru profesional diperlukan berbagai kriteria. Kriteria tersebut berupa landasan keprofesionalan profesi guru dan kompetensi guru sebagaimana termuat dalam Undang-undang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang kompetensi guru. Untuk dapat disebut guru profesional tidak hanya diperlukan kualifikasi pendidikan kesarjanaan bidang pendidikan, melainkan juga pemenuhan terhadap kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi ini merupakan paket utuh yang wajib dimiliki seorang guru sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang disebutkan sebelumnya. Tidak terpenuhinya kompetensi tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kualitas layanan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru bukan hanya menjalankan profesinya ketika dia berada di sekolah, melainkan juga di masyarakat. Ada seperangkat atribut yang melekat pada guru dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat.

E. PENUTUP

1. Evaluasi

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi kedua, berikut ini bentuk evaluasi yang diperlukan, antara lain:

- 1) Resitasi
 - a) Identifikasi dan uraikan contoh perilaku guru yang pernah anda temukan yang menunjukkan sikap profesional keguruan

- b) Berdasarkan 4 kompetensi guru yang telah dibahas, lakukan identifikasi contoh tindakan yang mencerminkan masing-masing kompetensi tersebut. Anda dapat menggunakan model studi kasus dari guru-guru anda di sekolah lanjutan.
- 2) Tes formatif
- 1) Mengapa sikap profesional keguruan diperlukan, apa dampaknya jika sikap itu tidak dimiliki seorang guru?
 - 2) Bagaimana dampak yang akan terjadi jika guru dalam suatu bidang studi tidak memiliki komponen-komponen kompetensi profesional? Bagaimana dampaknya bagi siswa?
 - 3) Berdasarkan uraian tentang kompetensi pedagogik, menurut pegamatan anda, apa yang menjadi inti dari kompetensi ini sehingga kompetensi lainnya dapat dicapai?
 - 4) Uraikan, bagaimana pentingnya kompetensi sosial guru dalam pergaulan di sekolah, keluarga, dan masyarakat luas?
 - 5) Mengapa pemenuhan kompetensi kepribadian dikatakan sangat berhubungan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana hubungan keduanya?

2. Umpan balik dan tindaklanjut

Untuk menguasai kompetensi pembelajaran secara utuh, diperlukan penggalan informasi terkait profesi guru. Kegiatan tindaklanjut dapat dilakukan dengan:

- a) Carilah informasi tentang permasalahan hukum terkait profesi guru/yang melibatkan oknum guru;
- b) Lakukan identifikasi, berdasarkan kasus yang anda angkat, unsur kompetensi mana yang tidak diterapkan atau diabaikan oleh guru;
- c) Deskripsikan temuan dan penjelasan saudara dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa makalah/paper.

BAB III

PENGEMBANGAN PROFESI GURU

A. DESKRIPSI SINGKAT ISI BAB III

Bab ini berisi uraian tentang pengembangan profesi guru dalam berbagai aspek. Aspek utama yang dibahas adalah aspek pengembangan aktivitas instruksional; aspek kedua adalah aspek pengembangan karir guru; dan aspek ketiga adalah aspek pengembangan keprofesian. Ketiga aspek tersebut menjadi komponen utama dalam pengembangan profesi guru.

B. RELEVANSI

Bab ini merupakan pedalaman dari dua bab sebelumnya. Melalui bab ini peserta mata kuliah diberikan informasi tentang bagaimana kompetensi guru seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dikembangkan. Bab ini memperjelas aspek praksis dari pengembangan profesi keguruan. Jika pada bab sebelumnya lebih banyak berbicara pada aspek teoritis dan regulatif, maka bab ini berusaha mengelaborasi kedua bab sebelumnya dalam bentuk implementatif.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin diraih dalam penyajian bab ini adalah:

“Mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek-aspek pengembangan profesi guru”.

D. SAJIAN MATERI

1. Pengembangan Aktivitas Instruksional

Ada banyak aspek yang dapat dikembangkan dari aktivitas instruksional. Aspek tersebut antara lain; desain pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber belajar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar lingkungan kelas.

a. Desain pembelajaran

Desain pembelajaran sering juga disebut perencanaan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran untuk pengembangan aktivitas

instruksional adalah perancangan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kontekstual dan saintifik. Desain pembelajaran yang baik dan diterapkan dalam pembelajaran dengan konsisten akan mampu meningkatkan pencapaian tujuan instruksional.

Perencanaan pembelajaran merupakan rancangan/desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran setidaknya berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Sebagai sebuah desain, perencanaan pembelajaran harus menunjukkan relevansi antar komponen sehingga mejamin terlaksananya pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran (Susanto, 2014: 85).

Untuk menjaga relevansi tersebut dapat digunakan prinsip SMART dalam penyusunan perangkat pembelajaran, prinsip SMART dimaksud merupakan akronim yaitu; *Specific, Measurable, Attainable, Reasonable* dan *Time*.

1) *Specific*

Perencanaan yang dibuat harus fokus pada tujuan yang akan dicapai dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.

2) *Measurable*

Perencanaan juga harus terukur, jangan membuat perencanaan yang sulit untuk dicapai atau sulit diukur apakah sudah tercapai atau belum. Hal ini berkaitan dengan indikator yang ditetapkan, setiap indikator harus benar-benar dapat diukur ketercapaiannya.

3) *Attainable*

Pastikan bahwa perencanaan yang dibuat benar-benar dapat tercapai/dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pembelajaran, seperti bahan ajar, media dan alat yang dapat dipergunakan.

4) *Reasonable*

Perencanaan yang dibuat harus masuk akal. Tidak perlu berlebihan, sederhana tapi dapat dilakukan dengan baik akan lebih memungkinkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya, jangan merencanakan untuk menggunakan kelas museum jika memang tidak terdapat museum di sekitar sekolah.

5) *Time*

Perencanaan yang baik harus mencantumkan batasan waktu pada tiap tahapan yang dilakukan. Batasan waktu tersebut berguna sebagai pedoman untuk memastikan bahwa aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan memiliki cukup waktu untuk dilaksanakan.

Dengan menggunakan lima prinsip tersebut perencanaan atau desain pembelajaran yang dibuat benar-benar dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Perencanaan merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran, karena melalui perencanaan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Fungsi penting perencanaan tersebut akan membawa perbaikan proses pembelajaran apabila guru dapat konsisten dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran.

b. Media pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin *medium* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dengan kata lain media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. AECT (*Association of Education and Communication Technology*, 1997 dalam Arsyad, 2011: 3) memaparkan bahwa media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan NEA (*National Education Association*) berpendapat bahwa media adalah segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

Menurut Henich dan kawan-kawan (dalam Arsyad, 2011) mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sedangkan Briggs (1970) menjelaskan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Misalnya: media cetak dan media elektronik.

Hamalik (1982: 23) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan media pendidikan adalah metode, alat dan teknik yang dipakai guna lebih mengefektifkan komunikasi, interaksi antara murid dan guru dalam proses belajar

mengajar di sekolah. Media atau sering disebut pula dengan alat perantara merupakan dasar yang bersifat melengkapi dan banyak memberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar dan berhasilnya pendidikan.

Pada era kekinian, media pembelajaran sangat berkembang dalam bentuk media digital. Istilah media digital merujuk pada media yang berbasis pada teknologi komputer dan perangkat teknologi informasi. Kehadiran *interconnection networking* (internet) tahun 1969 di Amerika Serikat diawali oleh Departemen Pertahanan AS selaku media komunikasi antar sesama pejabat pertahanan dan presiden. Sampai saat ini manfaat internet tidak dapat diragukan lagi. Bahkan dari populasi konsumen pemakainya setiap tahun bertambah jumlahnya. Sebuah statistik pengguna internet di dunia pada 31 Desember 2011 menyatakan bahwa Asia menempati peringkat tertinggi dunia pengguna internet dengan persentasi 44,8%, disusul oleh Eropa dengan 22,1%, Amerika Utara dengan 12% dan Amerika Latin dengan 10,4% (<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>). Sebuah survey menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia di tahun 2011 mencapai 55 juta orang (Karimuddin, 2012). Dibanding penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 240 juta jiwa, 23% sudah terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan berpusat di kota-kota besar, hanya 4,1% yang berada rural area. Disebutkan pula dalam survey bahwa yang mengakses menggunakan perangkat mobile mencapai 29 juta orang. Itu berarti lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia memanfaatkan *mobile* untuk menjelajah dunia virtual.

Menurut Rusman dkk (2011: 170) media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran; media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat keras. Media digital dalam pembelajaran merupakan media pembelajaran yang berbasis teknologi komputer dan internet. Dapat diidentifikasi termasuk dalam media digital pembelajaran antara lain; sosial media pembelajaran, multimedia pembelajaran, software pembelajaran baik yang berbayar, freeware (gratis) maupun shareware (berbagi pakai dalam masa tertentu), jurnal elektronik maupun buku elektronik.

Pada prinsipnya media digital pembelajaran merupakan semua sumberdaya berbasis komputer dan internet yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, mengolah informasi ataupun menyajikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian cakupan media digital pembelajaran

menjadi sangat luas, melibatkan berbagai bentuk teknologi digital dan teknologi informasi.

Definisi mengenai media pendidikan dan pembelajaran ada bermacam-macam. Hal ini disebabkan karena masalah yang tercakup dalam media pembelajaran sangat luas. Media pembelajaran adalah dua kata yang saling berhubungan, media berarti alat bantu guru di sekolah dan pembelajaran merupakan proses berinteraksinya guru dan peserta didik serta seluruh komponen belajar (Susanto & Akmal, 2019: 15).

Cakupan media pembelajaran sangatlah luas, manusia, materi atau kajian yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, sikap, maupun keterampilan juga termasuk sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, Hujair AH. Sanaky (2013: 3) mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan substansinya, sebagai berikut: (1) bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar, (2) berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang mereka untuk belajar, (3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar, dan (4) bentuk-bentuk komunikasi dan metode yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, dan audio-visual.

Musfiqon juga memiliki pendapat senada dengan Briggs dan Hujair AH. Sanaky, ia mengartikan media pembelajaran secara utuh yaitu sarana berbentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan sebagai perantara untuk memahami informasi pembelajaran oleh pengajar dan pembelajar sehingga kualitas pembelajaran menjadi meningkat (Musfiqon, 2012:28). Dari pendapat tersebut, didapat poin utama bahwa media memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Apabila media digunakan secara tepat akan mampu membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran karena dapat menambah pengetahuan, mengubah sikap dan juga menanamkan keterampilan bagi penggunanya. Sebaliknya, jika media yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan atau katakanlah kurang tepat dengan materi, maka akan memengaruhi keefektifan pembelajaran sehingga berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana dan tepat guna,

sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien.

Hakikatnya media pembelajaran sebagai wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa bahan ajar dan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dirumuskan, sehingga dalam prosesnya memerlukan media. Gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran Kerucut Pengalaman Dale (*Dale's Cone Experience*).

Gambar 1. Kerucut pengalaman Dale




Sumber: (Adaptasi dari Azhar Arsyad, 2011: 11)


Barry Morris (1963: 11) mengklasifikasikan empat pola pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Gambar 2. Pola-pola pembelajaran


1) Pola pembelajaran tradisional 1




2) Pola pembelajaran tradisional 2



3) Pola pembelajaran guru dan media



4) Pola pembelajaran bermedia 2



Pola-pola pembelajaran di atas memberikan gambaran bahwa seiring pesatnya media pembelajaran, baik *software* maupun *hardware*, akan membawa perubahan bergesernya peranan guru sebagai penyampai pesan. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media dan sumber belajar, baik itu dari majalah, modul, siaran radio pembelajaran, televisi pembelajaran, media komputer atau yang sering kita kenal dengan pembelajaran berbasis komputer (CBI), baik model *drill*, tutorial, simulasi, maupun *instructional games* ataupun dari internet.

Guru di masa teknologi informasi harus membuka wawasan terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi informasi menjadi penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, sekaligus bermakna bagi siswa. Pengembangan profesi keguruan secara pedagogik mau tidak mau harus mempertimbangkan aspek penggunaan teknologi dalam pengembangan pembelajaran.

c. Strategi Pembelajaran

Konstruktivisme menekankan agar individu secara aktif menyusun dan membangun (*to construct*) pengetahuan dan pemahaman (Santrock, 2010:7). Strategi pengajaran dengan prinsip konstruktivisme menghendaki guru untuk mampu merancang sebuah desain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan, menyusun dan membangun pengetahuannya sendiri dibawah bimbingan guru. Secara holistik strategi dimulai dari perencanaan pengajaran (pra instruksional), proses pembelajaran (instruksional) dan evaluasi pembelajaran.


Reigeluth (dalam Rusmono, 2012: 21) mendefinisikan strategi sebagai kebiasaan terintegrasi yang mengatur komponen antara lain; pengaturan isi, penggunaan ulasan dan penjelasan, penggunaan contoh-contoh, penggunaan latihan dan cara-cara memotivasi siswa. Dengan demikian strategi mencakup segi teknis dan psikologis pembelajaran.

Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu; peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar (Susanto, 2014: 94).

Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal: (1) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku belajar, (2) menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar, dan (3) norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Sagala, 2009: 221-222).

Terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan istilah strategi pembelajaran seperti model, pendekatan, teknik, metode, dan cara. Istilah tersebut menggambarkan sifat dari umum ke khusus (Gafur, 2012: 72). Dengan kata lain model berisi keseluruhan aktivitas dalam proses pembelajaran, sementara metode merupakan langkah spesifik dalam proses transfer informasi.

Dalam banyak literatur memang tidak ada kesepakatan tegas tentang bagaimana posisi antar komponen tersebut, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, baik model, pendekatan, teknik dan metode selalu ada dalam tahap pembelajaran. Hubungan antara istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada bagan.



(Sumber: adaptasi dari Abdul Majid, 2013:20)

Secara garis besar strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan perencanaan yang mencakup pengaturan cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, cara menggunakan sumberdaya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran (instruksional). Dengan demikian terdapat beberapa aspek dalam strategi pembelajaran yang harus direncanakan dan diatur secara sistematis;

1) Pengaturan materi ajar yang akan disampaikan

Dalam menentukan materi ajar terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, antara lain; kurikulum, kedalaman materi, tingkat perkembangan pesera didik, waktu yang tersedia dan sumber belajar yang ada. Sebagai kegiatan pembelajaran pengaturan materi tentu tidak dapat lepas dari kurikulum yang berlaku, pilihan materi harus sesuai dengan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

2) Cara penyampaian materi ajar (proses pembelajaran)

Cara penyampaian materi ajar erat hubungannya dengan penggunaan model, metode dan teknik mengajar.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu bentuk pengaturan untuk menentukan bagaimana materi ajar tersampaikan, bagaimana peran guru, bagaimana peran siswa, apa sumber daya pembelajaran yang dapat digunakan, dan bagaimana memfungsikan semuanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian strategi pembelajaran juga mengatur model atau pola interaksi yang digunakan antara guru, siswa, dan sumber belajar.

d. Sumber belajar

Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani & Abu Ahmadi (1995: 152) adalah guru dan bahan-bahan pembelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Lebih lanjut, sumber belajar dapat diartikan sebagai segala daya yang dapat digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung.

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S. Sadiman (Ahmad Rohani & Abu Ahmadi, 1995: 152-153) yang berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Peranan sumber-sumber belajar (seperti: guru, dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadi individu yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau mendukung individu untuk berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan dapat disebut sumber belajar.

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam pembelajaran. Abdul Majid (2008: 170) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu peserta didik dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan peserta didik dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung informasi yang menjadi wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan perilaku. Wina Sanjaya (2010: 175) menyebutkan bahwa sumber

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, dan lingkungan.

Melalui pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari suatu hal. Sumber belajar tidak terbatas hanya buku saja tetapi dapat berupa, orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran.

e. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi merupakan bagian dalam siklus pembelajaran, jika dilihat dari fungsinya evaluasi bukan akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam pandangan umum seringkali evaluasi dianggap sebagai akhir dari proses pembelajaran. Pandangan ini menyebabkan munculnya kecenderungan untuk tidak melakukan refleksi setelah evaluasi. Selanjutnya hampir bisa dipastikan bahwa kualitas pembelajaran tidak akan bertambah baik, bahkan cenderung menurun (Susanto, 2014: 113).

Terkait evaluasi terdapat dua istilah lainnya yang saling berhubungan yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi meliputi kedua kegiatan tersebut. Melakukan evaluasi berarti menyatukan dua kubu, yaitu pengukuran sebagai kegiatan kuantitatif dan penilaian sebagai kegiatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2009) pengukuran berarti membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat pembanding. Sementara penilaian merupakan proses menafsirkan dan memberi simbol atau label pada hasil pengukuran. Simbol atau label tersebut dalam evaluasi pembelajaran disebut dengan nilai dan dinyatakan dengan angka atau huruf.

Jika evaluasi diartikan sebagai kegiatan tes, maka sebenarnya kegiatan tersebut hanyalah pengukuran. Dengan demikian menjadi jelas bahwa evaluasi tidak berhenti pada tes semata, evaluasi juga berarti membuka kembali rekam jejak prestasi siswa selama proses pembelajaran untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penilaian. Kedua kegiatan ini harus dilakukan dengan objektif, meskipun seringkali dalam proses menilai terdapat unsur subjektif yang mempengaruhi, misalnya kesukaan pada individu yang dinilai, keakraban dan sebagainya. Seyogyanya faktor-faktor tersebut tidak merugikan siswa dan memunculkan kecemburuan antar siswa (Susanto, 2014: 114).

Perhatian utama pada banyak program adalah individu. Suatu pendekatan pendidikan, misalnya menempatkan porsi besar pada penekanan keunikan kebutuhan individu setiap anak (Patton, 2009). Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa individu-individu (siswa) dalam pembelajaran haruslah menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran, termasuk dalam evaluasi. Tujuan dilakukannya evaluasi pada hakekatnya adalah mengetahui dan memahami keunikan tiap individu dan merumuskan cara terbaik untuk menanganinya, bukan sekedar untuk mendapatkan nilai kuantitatif yang disimbolkan dengan angka atau huruf.

2. Pengembangan Jenjang Karir Guru

Dalam rangka pengembangan karir guru, permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil lainnya, kenaikan pangkat dilakukan dengan penghitungan angka kredit. Guru memiliki hak yang sama dengan PNS lainnya yaitu jenjang karir sesuai dengan prestasi kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 1989, tentang penetapan jabatan guru sebagai jabatan fungsional membuka peluang bagi semua guru dalam meniti kariernya melalui jenjang kepangkatan yang didasarkan atas angka kredit yang telah diperoleh dan dikumpulkannya. Sehingga memungkinkan guru untuk menduduki pangkat tertinggi dalam lingkungan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, kemampuan dan kreativitas guru merupakan unsur atau aspek yang sangat diperlukan. Itu berarti faktor internal guru perlu ditumbuhkembangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kecakapan, kemampuan, motivasi, sikap, persepsi inovatif, kemampuan mengadopsi peraturan yang berlaku, termasuk usia dan masa kerja. Sedangkan faktor eksternal yang perlu diperhatikan para guru adalah bobot dan banyaknya beban mengajar guru untuk sekolah tertentu.

Sebelum tahun 1960-an jabatan guru demikian terpendang. Untuk menarik minat para pemuda, pemerintah memberikan ikatan dinas bagi mereka yang berkeinginan menjadi guru, sehingga banyak yang tertarik untuk memasuki LPTK. Namun demikian hal itu bukanlah daya tarik yang menggiurkan, karena kebijakan pemerintah itu tidak didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif dan fasilitas bagi guru. Padahal peluang kerja lain yang lebih menjanjikan sangat terbuka lebar. Dampaknya banyak guru yang penguasaan terhadap mata

pelajaran yang diampunya rendah karena mereka yang memasuki lembaga pendidikan guru pada umumnya bukan mereka yang memilih jabatan guru sebagai pilihan yang pertama, tetapi banyak dari mereka yang memasuki pendidikan guru dikarenakan takut tidak diterima di perguruan tinggi lainnya (Sudarwanto, 2013).

Secara harafiah pengertian pengembangan karier (*career development*) mengharuskan seseorang untuk membuat keputusan dan mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan karier. Pusat gagasan dalam pengembangan karier ialah waktu, yang dipengaruhi *cost and benefit*. *Cost and benefit* ini selalu dipertimbangkan dalam memilih pekerjaan, apa kerjanya, apa organisasinya, dan apa untung ruginya (Sigit, 2003). Sedangkan pengertian pengembangan karier secara awam adalah peningkatan jabatan yang didasarkan pada prestasi, masa kerja, dan kesempatan. Dengan mengacu pada pengertian awam tersebut maka pengembangan karier bagi guru perlu diupayakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Worldbank, terjadi kerancuan tentang pengembangan karier bagi guru. Selama ini pengembangan karier bagi guru diartikan sebagai pengalihan tugas-tugas guru yang tadinya sebagai pengajar berubah menjadi administrator (tenaga administrasi). Tentu saja hal tersebut berseberangan dengan tujuan semula. Oleh karena itu menurut tulisan tersebut pengembangan karier bagi guru diartikan dengan tambahan kewenangan bagi guru selain tugas pokoknya sebagai pengajar (pendidik). Jadi walaupun seorang guru mempunyai/naik jabatan menduduki jabatan struktural tertentu akan tetapi tugas pokoknya sebagai pengajar/pendidik tetap menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain seorang guru tidak serta merta menjadi birokrat dan meninggalkan profesi mengajar ketika ia naik jabatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pengembangan karir dibedakan menjadi dua yaitu, pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan. Sedangkan pengembangan karir bagi guru yang sudah berkualifikasi S-1 pembinaan dan pengembangan karir meliputi:

a. Penugasan

Penugasan dalam jabatan merupakan aspek penting dalam pengembangan karir guru. Terdapat berbagai macam jenis penugasan dalam jabatan, misalnya penugasan untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar, maupun forum ilmiah lainnya. Bentuk lain penugasan dalam jabatan misalnya berupa peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan proses pendidikan, antara lain Kursus Mahir Dasar dan Kursus Mahir Lanjutan bagi guru yang memiliki tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka di sekolah.

Pemberian tugas tambahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dan manajemen sekolah juga merupakan bentuk pengembangan karir. Termasuk dalam kelompok ini antara lain; tugas sebagai wali kelas, sebagai pembinan kegiatan kemahasiswaan, sebagai Pembina ekstrakurikuler, sebagai pengelola laboratorium, dan jabatan lain yang relevan.

b. Promosi

Promosi untuk guru dapat diberikan bagi guru berprestasi atau guru yang memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan. Bentuk promosi antara lain pemberian kesempatan kepada guru senior untuk mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep). Bentuk promosi lain adalah pengusulan dan pemberian piagam satya lencana bagi guru PNS yang telah melewati masa pengabdian dalam kurun waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Selain bentuk di atas, pengusulan guru untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang Magister adalah bentuk lain promosi yang akan sangat berguna bagi pengembangan karir guru. Bentuk pengembangan karir ini dapat berupa mekanisme tugas belajar atau ijin belajar.

c. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat merupakan salah satu hak utama guru. Mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kenaikan pangkat dilakukan dengan mekanisme pengumpulan angka kredit. Mekanisme ini mengharuskan guru untuk melakukan aktivitas profesional tidak hanya pengajaran di kelas, melainkan juga kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas utama guru.

Pada tingkat yang lebih tinggi, untuk dapat naik pangkat ke golongan IV, guru juga diharuskan menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi. Kebijakan ini secara profesi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Berbagai aspek pengembangan karir tersebut menunjukkan bahwa profesi guru, sebenarnya juga profesi yang dinamis, tidak kalah dengan profesi lain memiliki mekanisme dalam pengembangan karir. Pengembangan karir tersebut akan dapat berjalan dengan baik dengan berbagai program pendampingan baik dari Dinas Pendidikan maupun kalangan professional akademik.

3. Pengembangan Aspek Keprofesian

Pengembangan aspek keprofesian mencakup beberapa bidang, antara lain aspek pendidikan guru, peran organisasi profesi, dan program sertifikasi profesi.

a. Pendidikan guru dari masa ke masa

Semenjak diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda, pendidikan guru ikut berkembang. Sejak saat inilah pendidikan guru secara terstruktur mulai diterapkan. Selain sekolah lanjutan Belanda juga mendirikan sekolah pendidikan guru sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Adapun jenis-jenis sekolah Pendidikan Guru yang ada sebagai berikut :

1) Untuk Sekolah Desa

Untuk memenuhi kebutuhan akan guru-guru Sekolah Desa, maka diadakanlah :

a) Sistem Magang

Sistem magang ini diadakan di Sekolah Kelas II (Vervolg) dan dipimpin oleh Kepala Sekolah (Mantri Guru) yang dijadikan magang tersebut adalah mereka yang telah menamatkan Sekolah Kelas II. Sistem ini diakhiri dengan ujian, yang dinamakan Ujian PO (Premie Opleiding). Sistem magang ini berakhir pada tahun 1921.

b) CVO (*Cursus Volks Onderwijzer*)

CVO merupakan kursus dan menerima murid-muridnya dari Sekolah Vervolg atau Sekolah kelas II. Lama belajarnya adalah 2 tahun dan bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah. Tamatan CVO bekerja sebagai guru bantu di Sekolah Desa.

2) Untuk Sekolah Vervolg (Sekolah Kelas II)

Untuk sekolah Vervolg atau sekolah kelas II/lanjutan terdapat beberapa pola untuk memenuhi kebutuhan guru.

- a) Sistem Magang

Sistem ini diadakan di Sekolah Vervolg (Kelas II). Magang ini diambil dari lulusan Sekolah Vervolg. Pimpinannya dipegang oleh Mantri guru. System ini diakhiri dengan menempuh ujian untuk mencapai ijazah GB (Guru Bantu Biasa).
 - b) Normaalcursus 2 tahun

Pengikut-pengikut kursus ini adalah para magang. Kursus diberikan di petang hari, pada beberapa kota besar. Dengan memiliki ijazah Normaalcursus mereka bisa menjadi pegawai negeri.
 - c) Normaalschool (NS)

Sekolah ini mulai didirikan pada tahun 1914, dan yang diterima menjadi murid di sini adalah lulusan Sekolah Vervolg atau Sekolah Kelas II. Lulusan NS mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tertinggi.
 - d) Kweekschool (KS)/sekolah guru

Lulusan HIS dan yang sederajat diterima sebagai murid di Sekolah ini. Lama belajarnya adalah 6 tahun kemudian 5 tahun dan akhirnya menjadi 4 tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Tamatan KS mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tertinggi.
- 3) Untuk HIS (Hollands Inlandse School)
- Untuk kebutuhan sekolah dasar pribumi berbahasa Belanda atau HIS, pemenuhan kebutuhan guru dilakukan dengan pola.
- a) Normaalschool (NS)
 - b) Kweekschool (KS)
 - c) Hogere Kweekschool (HKS)

Mula-mula HKS menerima lulusan KS. Kemudian diberikan pula kesempatan kepada lulusan Mulo. Lama belajar 3 tahun dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sekolah ini didirikan tahun 1914 dan berakhirnya tahun 1932.
 - d) Hollands Inlandse Kweekschool (HIK)

Sekolah ini menerima murid-muridnya dari HIS untuk bagian rendah (Onderbouw) dan dari Mulo untuk bagian atas (Bovenbouw). Lama belajarnya adalah 6 tahun (sesudah HIS), yang terdiri dari 3 tahun dibagian rendah dan 3 tahun dibagian atas. HIK mulai dibuka pada tahun 1927 dan merupakan perubahan rencana pelajaran HKS.

e) Kursus Hoofdacte

Kursus ini diikuti oleh tamatan HKS atau HIK. Lama belajarnya adalah 2 tahun dan pemilik Ijazah Hoofdacte adalah calon kepala HIS. Ada 2 macam Hoofdacte, yaitu :

- Europese Hoofdacte (Eur. HA)
- Indische Hoofdacte (Ind. HA)

Beda antara kedua macam Hoofdacte itu terletak pada soal bahasa Belanda dan ilmu mendidik. Pada Eur. HA kedua macam mata pelajaran tersebut lebih diperberat syarat-syaratnya. Eur. HA lebih tinggi penghargaannya daripada Ind. HA.

Selanjutnya pada masa pendudukan jepang, pola tersebut berubah. Ada 3 macam sekolah guru di zaman jepang, yaitu:

- a) Sekolah guru 2 tahun dengan nama Syoto Sihan Gakko
- b) Sekolah guru menengah 4 tahun dengan nama Guto Sihan Gakko
- c) Sekolah guru tinggi 6 tahun dengan nama Koto Sihan Gakko

Usaha penanaman *Ideologi Hakko Ichiu* (八紘一宇 Hakkō Ichiū, adalah Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap; adalah slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia II) melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan guru-guru. Guru-guru diberi tugas sebagai penyebar ideologi tersebut. Pelatihan tersebut dipusatkan di Jakarta. Setiap Kabupaten diwajibkan mengirim wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Gemblengan ini berlangsung selama 3 bulan, jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk menjepangkan para guru (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Pada era kemerdekaan, dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:

- a) Sekolah Guru B (SGB) lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas I,II,III sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP, SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahnya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat

kekuarangan guru tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, pertama ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.

- b) Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR dan di kenal dengan sebutan SGC tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.
- c) Sekolah guru A (SGA) karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Disamping itu dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.

Perkembangan pendidikan guru selanjutnya selain dapat dilihat dari sistem persekolahan juga terlihat dari kurikulum. Kurikulum pendidikan guru sebelum era 1970-an pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi yaitu pola penyiapan guru yang memadukan elemen pendidikan yang bercirikan nasionalisme, pedagogik, ilmu jiwa, bidang studi yang diajarkan, dan praktik mengajar sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembinaan akademik dan profesi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menghasilkan calon guru dengan kualifikasi lulusan sarjana muda (*bachelor degree*) dan lulusan sarjana (*doctorandus* dan *doctoranda*).

Selanjutnya pendidikan guru kurikulum 1994 pendekatannya adalah topik inti (*content based curriculum*), yang menekankan hasil belajar pada keutuhan penguasaan substansi ilmu, dan dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Keahlian I (MKK I), dan Mata Kuliah Keahlian II (MKK II). MKK I adalah kelompok mata kuliah untuk pengembangan kompetensi akademik kependidikan, dan MKK II adalah kelompok mata kuliah untuk pengembangan kompetensi akademik bidang studi. Pada implementasi kurikulum tersebut, LPTK pernah menerapkan kebijakan untuk menyiapkan lulusannya tidak hanya menguasai kemampuan utama sesuai program studinya, tetapi juga kewenangan tambahan yang dikenal dengan program *Post Secondary Subject Matter* (PSSM) dengan beban belajar kurang lebih 20 sks, sebagai contoh mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa dapat mengambil

PSSM Pendidikan Bahasa. Namun program tersebut kurang sempurna dalam implementasinya, terutama dalam koordinasi pelaksanaan pembelajaran lintas program studi, dan lintas fakultas.

Kurikulum LPTK setelah tahun 2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang dilandasi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. Pendekatan Kurikulum ini berbasis kompetensi dasar atau populer dengan sebutan Kurikulum berbasis Kompetensi (*competence based curriculum*). Hal ini diperjelas pada Pasal 1 Kepmendiknas 045/U/2002, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Penekanan hasil belajar pada keutuhan kompetensi berkarya dan dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Didalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kompetensi tersebut dikembangkan ke dalam elemen-elemen kompetensi pada ayat (2). Elemen-elemen kompetensi terdiri dari landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Elemen-elemen ini dikembangkan atas dasar kategorisasi dari empat pilar pendidikan menurut UNESCO yaitu *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*.

b. Revitalisasi Peran organisasi profesi

Pasca reformasi, bermunculan beragam organisasi profesi guru. Keberadaan organisasi profesi guru merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 41 UUGD menyatakan (1) Guru membentuk organisasi profesi guru, (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi,

karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Guru wajib menjadi organisasi profesi guru, (4) pembentukan organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (5) pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pada perkembangannya organisasi guru tidak terbatas pada PGRI, sekarang ini hampir setiap bidang studi memiliki organisasi profesi sendiri-sendiri. Perkembangan ini sebenarnya akan sangat baik dampaknya jika berhasil dikembangkan untuk membantu peningkatan karir guru. Beberapa organisasi profesi guru bidang studi dapat dikatakan sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keprofesian baik yang bersifat ilmiah seperti seminar, workshop dan pelatihan, maupun kegiatan non ilmiah seperti forum peduli guru yang bermasalah/berhadapan dengan hukum dan kegiatan sosial lainnya.

Meskipun selama ini terdapat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Namun peran organisasi profesi guru memang masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, ketika Dirjen GTK Sumarna Surapranata mengatakan bahwa organisasi profesi guru yang ada saat ini baru sebatas perkumpulan, maka hal ini menjadi momentum untuk menata ulang dan menguatkan peran organisasi profesi guru. Salah satu yang menjadi keinginan di kalangan organisasi profesi guru adalah peran untuk melakukan sertifikasi kepada calon guru yang selama ini dipegang oleh LPTK.

Keinginan tersebut tentu memerlukan persiapan matang dari organisasi profesi guru. Karena untuk dapat melakukan sertifikasi diperlukan kualifikasi dan persyaratan tertentu sehingga jaminan profesionalisme kerja suatu profesi benar-benar dapat terpenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ada aturan yang tegas dan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada organisasi profesi guru untuk memberikan sertifikat profesi bagi calon guru dan proses sertifikasi pun dilaksanakan sepenuhnya oleh organisasi profesi guru, bukan oleh LPTK seperti saat ini. Pendidikan pra jabatan bagi calon guru dan pendidikan dalam jabatan bagi guru yang telah mengajar, serta penilaian kinerjanya pun dilakukan oleh organisasi profesi guru.

Kenyataannya, keinginan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena banyaknya aspek yang harus dipenuhi. Aspek kesiapan, kompetensi akademik, dan pembiayaan adalah beberapa aspek utama yang

harus dipertimbangkan. Sebagai organisasi yang akan memberikan sertifikasi, tentu aspek kemandirian akademik sangat diperlukan, hal ini penting untuk menghindari kondisi sertifikasi hanya menjadi seremonial legal formal tetapi mutu akademiknya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesiapan organisasi profesi juga penting mendapat perhatian, karena proses sertifikasi adalah sebuah pengakuan kompetensi, maka insan yang tergabung dalam organisasi profesi harus mampu menunjukkan kompetensi yang tinggi. Selain itu faktor pembiayaan juga penting dipikirkan. Sebagaimana kita ketahui organisasi profesi merupakan organisasi nirlaba, sehingga faktor sumber pembiayaan menjadi masalah serius.

c. Sertifikasi profesi

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sertifikasi bukanlah pilihan melainkan kewajiban bagi guru.

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Dengan kata lain, dari sertifikasi ini diharapkan diperoleh guru profesional yang akan membawa kemajuan pada dunia pendidikan. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasinya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari kegiatan belajar yang dilakukan dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang

dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru dan pada akhirnya peningkatan kualitas pendidikan.

4. Rangkuman

Sehubungan dengan pengembangan profesi guru, terdapat banyak aspek yang dapat dikembangkan, antara lain pengembangan aktivitas instruksional, pengembangan karir, dan pengembangan aspek keprofesian. Aspek yang dapat dikembangkan dari aktivitas instruksional. Aspek tersebut antara lain; desain pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber belajar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar lingkungan kelas.

Dalam rangka pengembangan karir guru, permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil lainnya, kenaikan pangkat dilakukan dengan penghitungan angka kredit. Guru memiliki hak yang sama dengan PNS lainnya yaitu jenjang karir sesuai dengan prestasi kerja.

Sedangkan dari aspek keprofesian, perkembangan profesi guru dapat dilihat dari sejarah pendidikan Indonesia. Dilihat dari aspek perkembangan pendidikan guru dalam sejarah pendidikan Indonesia, penyiapan calon guru mengalami perkembangan dari struktur persekolahan, kurikulum dan kebijakan terhadap pendidikan guru. Selain itu juga dapat dilihat bagaimana peningkatan peran organisasi profesi dalam upaya membangun kemandirian dan kredibilitas profesi guru.

E. PENUTUP

1. Evaluasi

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi, berikut ini evaluasi pada kompetensi ketiga.

a. Resitasi

- 1) Lakukan studi lapangan dan studi pustaka untuk mengetahui perkembangan profesi guru yang meliputi perkembangan persepsi

masyarakat terhadap profesi guru, perkembangan kesejahteraan guru, dan perkembangan peran guru dalam masyarakat;

- 2) Penggalan informasi dapat dilakukan dengan wawancara kepada guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan didukung dengan referensi tentang sejarah pendidikan Indonesia, utamanya perkembangan profesi guru;
- 3) Susun laporan hasil studi anda dalam bentuk makalah ilmiah.

b. Tes formatif

Jawablah soal di bawah ini.

- 1) Perkembangan karir guru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman. Bagaimana guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan guru untuk dapat selalu meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK?
- 3) Bagaimana peran organisasi profesi guru dalam upaya peningkatan kualitas guru dan penguatan kedudukan profesi guru di masyarakat?

2. Umpan Balik dan Tindaklanjut

Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang profesi guru, perhatikan gambar di bawah ini.



Berdasarkan gambar tersebut lakukan:

- a. Penelusuran secara *online* maupun *offline* tentang latar belakang sejarah penggunaan lambang tersebut;

- b. Telusuri, siapa pencipta lambang tersebut;
- c. Identifikasi makna filosofis dan edukatif dari slogan yang tercantum dalam lambang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., dan Rohani, A. (1995). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Altbach, P.G. (1941). *American Higher Education in The Twenty-First Century: Social, Political, and Economic Challenges*. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- Anwar, M.I. (2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (1990). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, A. (2011). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barnawi & Arifin, M. (2014). *Etika dan Profesi Kependidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bigge, M.L. (1963). *Learning Theories for Theachers*. New York: Harper & Row.
- Biggs, D.A. & Blocher, D.H. (1986). *The Cognitive Approach to Ethical Counseling*. New York: State University of New York at Albany.
- Danim, S. (2015). *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darajat, Z. (2005). *Kepribadian Guru*. (Edisi VI). Jakarta: Bulan Bintang.
- Djamarah, S.B. (2000). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gafur, A. (2012). *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gagne, R.M. (1970). *The Conditions of Learning*. New York : Holt Rinehart and Winstone.
- Gagne, R.M. and Briggs, L.J. (1970). *Principles of Instructional Design*. San Diego: Harcourt Brace Jovanivich College Publisher.
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.M. (1945). *Introduction to Counseling and Guidance*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Hall, R. H. (1968). Professionalization and bureaucratization. *American sociological review*, 92-104.
- Hamalik, O. (2004). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasanah, A. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hermawan, S.R. (1979). *Etika Keguruan: Suatu Pendekatan terhadap Kode Etik Guru Indonesia*. Jakarta: PT Margi Wahyu.
- Jamaluddin, N. (1978). *Pengertian guru*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Majid, A. (2008). *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Jakarta: PT. Rosda Karya.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia.

- Musfah, J. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Musriadi. (2016). *Profesi Kependidikan Secara Teoretis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mustaji. (2015). *Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Pembelajaran*. Surabaya: Program Studi TP FIP Universitas Negeri Surabaya.
- Nurdin, M. (2004). *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi. 2002. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Patton, M.Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. (1987). *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Richey, R.W. (1974). *Preparing for a career in education : challenges, changes, and Issues*. New York : McGraw-Gill.
- Roestiyah, N. K. (1989). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Roestiyah, N.K. (1989). *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksana.
- Rofi, S. (2016). *Profesi Kependidikan*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Rusman, dkk. (2011). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusmono. (2012). *Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning Itu Perlu*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sagala, S. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV. Sahri.
- Sanaky, H.A.H. (2013). *Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif*. Yogyakarta: Kaukaban Dipantara.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Beroreintasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santrock, J.W. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Satori, D., dkk. (2009). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setjipto, S & Kosasih, R. (2009). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shabir, M. (2015). 'Kedudukan Guru Sebagai Pendidik: (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru)'. *Jurnal Auladunia*, Vol. 2 No. 2. Desember 2015. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Sigit, S. (2003). *Esensi Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Lukman Offset.
- Smith, R. H. (2000) 'Assimilative and Contrastive Emotional Reactions to Upward and Downward Social Comparisons'. In J. Suls L. Wheeler (Eds.), *Handbook of Social Comparison: Theory and Research* (pp.173-200). New York: Plenum.
- Soedijarto, 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas.
- Suardi, E. (1979). *Pedagogik*. Bandung: Angkasa Offset.

- Susanto, H. & Akmal, H. (2019). *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan, dan Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sutisna, O. (1986). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Angkasa.
- Syahrudin, S. & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
- Tanlain, W. dkk. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Uno, H.B. (2007). *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wau, Y. (2014). *Profesi Kependidikan*. Medan: Unimed Press.
- Zahri, S. & Syahrin, S. (1992). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zamania, I.Z. (2008). 'Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Proses Belajar Mengajar di Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sukodadi, Lamongan'. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Malang: UIN Malang.
- Zamania, I.Z. (2008). Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sukodadi, Lamongan. *Skripsi*. Malang: UIN Malang.

Rujukan Regulatif

- BNSP 2006. Panduan Penyusunan KTSP.
- Keppmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Keputusan MENPAN Nomor : 26/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/4/2002, tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permen PAN No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru.
- The Association for Educational Communications and Technology (AECT) 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

TENTANG PENULIS



Heri Susanto, S.Pd., M.Pd. merupakan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Lahir di Jangglengan, 2 September 1982. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 pada Program Studi yang sekarang menjadi tempat pengabdianya sebagai dosen tahun 2001-2006 dengan skripsi "*Dampak Sosial-Ekonomi Keberadaan Transmigran Terhadap Penduduk Setempat di Desa*

Kambitin 1 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 1984-1991". Jenjang pendidikan Strata 2 diselesaikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2012 dengan tesis "*Hubungan Pemahaman Sejarah Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya di Kalimantan Selatan dengan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*".

Selain rutinitas akademik sebagai dosen, penulis menghasilkan publikasi dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan atau, makalah yang dipresentasikan pada berbagai seminar, baik di dalam maupun luar negeri, antara lain:

1. Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
2. Susanto, H., & Akmal, H. (2019). *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi (Konsep Dasar, Prinsi Aplikatif, dan Perancangannya)*. FKIP Universitas Lambung Mangkurat
3. Susanto, H. (2017). *Pemahaman Sejarah Daerah dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya dalam Membina Sikap Nasionalisme (Studi Korelasi pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP UNLAM)*. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 39-50.
4. Susanto, H. (2013). *Understanding of Regional History and Perception of Cultural Diversity in Developing Nationalism*. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 14(1), 91-100.
5. Susanto, H., & Akmal, H. (2018). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan pada Siswa Sekolah Menengah Atas*. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 197-206.

6. Susanto, H. (2016). Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(2), 144-155.
7. Susanto, H. (2016). Pendidikan dan Kesadaran Nasionalisme. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
8. Susanto, H. (2015). Cross-Indigenous Pembelajaran IPS dalam Mengajarkan Nilai-nilai Multikulturalisme melalui Pemahaman Kearifan Lokal. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
9. Susanto, H. (2015). Strategi Mengembangkan Historical Empathy dalam Pedagogi Sejarah. In *Prosiding International Conference: Contribution of History to Social Sciences and Humanities* (pp. 44-53).
10. Mutiani, M., Warmansyah Abbas, E., Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). Penerapan Transcript Based Lesson Analyses (TBLA) Sebagai Upaya Peningkatan Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 7 Banjarmasin.
11. Susanto, H. (2014). Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pedagogi Sejarah Sebagai Upaya Membangun Karakter Peserta Didik. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
12. Susanto, H. (2013). Perkembangan Koperasi Unit Desa Tani Membangun di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya Tahun 1974-2012. *Prabayaksa, Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 49-59.
13. Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi). FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
14. Rochgiyanti, R., & Susanto, H. (2018, April). Tradisi pemeliharaan kerbau kalang di wilayah lahan basah Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 3, No. 2).
15. Subiyakto, B., Susanto, H., & Mutiani, M. (2017, November). The Relevance of Multicultural Approach Through Social Studies Education. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)*. Atlantis Press.
16. Rochgiyanti, M., & Susanto, H. (2017, November). Transformation of Wetland Local Wisdom Values on Activities of Swamp Buffalo Breeding in Social Science Learning Practice. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)*. Atlantis Press.
17. Susanto, H. (2017, November). Perception on Cultural Diversity and Multiculturalism Education. In *1st International Conference on Social*

- Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017). Atlantis Press.*
18. Arifin, J., & Susanto, H. (2017, November). The Internalization of Multiculturalism Values Through literature learning. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017). Atlantis Press.*
 19. Azmi, M., Marfuah, S., & Susanto, H. (2017, February). Learning Food Security from Original Tribe in Borneo. In *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences).*
 20. Rochgiyanti, R., Putro, H.P.N., Susanto, H., & Mattiro, S. (2016) Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kegiatan Peternakan Kerbau Rawa oleh Masyarakat di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
 21. Susanto, H. (2016). Kompetensi Sarjana Pendidikan Sejarah dalam Implementasi Kurikulum Nasional Pendidikan Sejarah SMA. Universitas Negeri Yogyakarta.
 22. Susanto, H. (2016). The Decentralization of Education Policy and The Potential of Regional Educational Financing. *2nd ICET Theme:"Improving The Quality of Education and Training Through Strengthening Networking"*, 348.
 23. Susanto, H. (2015). Menghadirkan Kelas Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Historis Melalui Model Latihan Penelitian. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
 24. Susanto, H. (2014). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Berwawasan Etika Lingkungan. Program Studi Pendidikan IPS SPS UPI.
 25. Susanto, H. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 dan Tantangan Pembelajaran Sainifik Bagi Guru Sejarah.
 26. Porda, H., Anis, M., Mansyur, M., & Susanto, H. (2013). Dari Distrik Ke Kota Kecamatan, Menyusuri Jejak Kota Satui Dalam Lintasan Sejarah. DNA Banjarmasin.
 27. Susanto, H. (2013). Pembelajaran IPS Berbasis Multikulturalisme Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan. FKIP Universitas Lambung Mangkurat
 28. Susanto, H. (2013). Kontribusi Program CD (Community Depelovment) dan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Pengembangan Pendidikan di Tabalong. *WIRAMARTAS*, 15(1), 99-105.
 29. Susanto, H. (2012). Pendekatan Cross-Indigenous Pembelajaran Ips Dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Multikulturalisme. Program Studi Pendidikan IPS SPS UPI.

30. Susanto, H. (2012). Dinamika Sosial-Ekonomi Transmigran di Desa Kambitin I Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong 1984–1991. *WIRAMARTAS*, 14(1), 1-11.
31. Susanto, H. (2011). Hubungan Pemahaman Sejarah Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya Di Kalimantan Selatan Dengan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.

TIM PENYUNTING



Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum. berprofesi sebagai dosen Program Studi S2 Pendidikan IPS, Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Lahir di Banjar Ciamis, 9 Februari 1956. Menamatkan Program Doktor bidang Pendidikan IPS pada Sekolah Pascasarjana UPI-Bandung (2015). Disertasi yang ditulis mengenai “Muhammad Arsyad Al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial”. S1 dan S2 ditempuhnya pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Selain sebagai tenaga pendidik, karir yang pernah dijalani diantaranya ialah (1) Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Lambung Mangkurat (2007-2009); (2) Dewan Redaksi *Kandil: Jurnal Kebudayaan*; dan (3) Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Pangeran Antasari, Martapura (sampai sekarang).

Penyunting juga aktif berpartisipasi pada berbagai organisasi profesi, seperti Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Divisi Organisasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Ketua AMPI Kabupaten Banjar, dan Sekretaris SOKSI Kabupaten Banjar. Selain itu, menghasilkan berbagai bentuk publikasi baik buku, artikel jurnal, maupun makalah prosiding sebagai berikut:

1. Subiyakto, B., Hairiyadi dan Helmi Akmal (ed.). 2020. *Lintasan Sejarah Maritim Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.

2. Subiyakto, B., Ersis Warmansyah Abbas (ed.). 2020. *Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM.
3. Jumriani, Bambang Subiyakto, dan Syaharuddin. "Biography KH Idham Chalid: Study The Value of Nationalism as a Learning Resource on Social Studies", *The Kalimantan Social Studies Journal*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020; pp. 1-11.
4. Subiyakto, Bambang., Syaharuddin, dan Sebastian Kot. "The Government Reform on Healthcare Facilities from the Standpoint of Service Quality Performance", *International Journal of Economics and Finance Studies*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020; pp. 16-31.
5. Syaharuddin, Bambang Subiyakto, Ersis Warmansyah Abbas, dan Ismi Rajiani. 2019. "Commemoration Day in the Loving Memory of Famous Ulema as a Model of Enhancing Solidarity", *Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)*.
6. Subiyakto, Bambang (ed.). 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
7. Subiyakto, Bambang., Mutiani. "Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2019; pp. 137-166.
8. Subiyakto, Bambang et.al. 2019. *Pangeran Hidayatullah: Perjuangan Mangkubumi Kesultanan Banjarmasin*. Banjarmasin: Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan Bekerjasama dengan Penerbit Arti Bumi Intaran.
9. Mutiani., dan Bambang Subiyakto. "Social Capital in Social Through Zoning School System", *International Journal Pedagogy of Social Studies*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019.
10. Subiyakto, Bambang., dan Heru Puji Winarso. 2018. "The Integration of Religious Values of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Social Studies Learning for Grade VII Students of SMP Negeri 5 Banjarmasin", *Proceeding of the 3rd International Seminar on Social Studies and History Education*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
11. Subiyakto, Bambang., Syaharuddin dan G Rahman. "Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Bahaul dalam Masyarakat Banjar di Desa Andhika Sebagai Sumber Pembelajaran IPS", *Vidya Karya*, Volume 31, Nomor 2, Tahun 2017.
12. Subiyakto, Bambang., Heri Susanto, dan Mutiani. 2017. "The Relevance of Multicultural Approach Through Social Studies Education", *Proceedings of*

the 1st International Conference on Social Sciences Education. Banjarmasin: Jurusan Pendidikan IPS FKIP ULM.

13. Subiyakto, Bambang. 2017. "Pembelajaran Sejarah yang Inovatif Cara Stinson", *Prosiding Konvensyen Kebangsaan Sekolah Kluster Kecemerlangan 2017*. Malaysia: Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pendidikan Malaysia.



Helmi Akmal, S.Pd. merupakan alumni Strata 1 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM tahun 2018. Anak kedua dari pasangan Nurani (alm.) dan Maskunah yang lahir di Karatau, 28 Agustus 1995. Saat ini menempuh pendidikan jenjang S2 bidang Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Dahulu selama menjadi mahasiswa S1, penyunting aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik, seperti Dewan Kerja Ranting Pramuka Kecamatan Batu Benawa Kab. HST (2010-2014), Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMASE) tahun 2016, serta berbagai kepanitiaan seminar baik nasional maupun internasional, kuliah umum dan kegiatan ilmiah lainnya.

Sembari menyelesaikan pendidikannya, penyunting aktif menulis artikel dan mengedit buku untuk diterbitkan. Artikel maupun buku tersebut antara lain:

1. Subiyakto, Bambang., dan Helmi Akmal (ed.). 2016. *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
2. Susanto, Heri., dan Helmi Akmal. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas", *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018; pp. 197-206.
3. Susanto, Heri., dan Helmi Akmal. 2019. *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi (Konsep Dasar, Prinsip Aplikatif, dan Perancangannya)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
4. Subiyakto, Bambang., Hairiyadi dan Helmi Akmal (ed.). 2020. *Lintasan Sejarah Kalimantan*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM



LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

f. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
- (3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 72

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 73

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .

Pasal 79



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
 - b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kedudukan . . . bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya meningkatkan peran dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

huruf c
 Cukup jelas
huruf d
 Cukup jelas.
huruf e
 Cukup jelas.
huruf f
 Cukup jelas.

huruf g . . .

huruf g
 Cukup jelas.
huruf h
 Cukup jelas.
huruf i
 Cukup jelas.
huruf j
 Cukup jelas.
huruf k
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan masalah tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 34 . . .

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f . . .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.

Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 66 . . .

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA